



PUTUSAN

NOMOR 139 PK/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : R. DODDY ANUGERAH PUTRA bin ABDURACHMAN
SARBINI;
Tempat lahir : Bandar Lampung;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/18 Juni 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Way Abung Nomor 26 Pahoman Teluk Betung
Utara, Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terpidana diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang di Bandar Lampung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa DODDY ANUGERAH PUTRA bin ABDURACHMAN SARBINI, bersama-sama dengan saksi Barmajasa A.P. bin Balkini Kraying, saksi MT. Yombi Larasandi bin Yanhal Suaidi (Alm), saksi Atari bin Notodiharjo (yang kesemuanya dalam berkas perkara dan Penuntutan terpisah), pada sekira antara bulan Oktober sampai dengan Desember 2010, atau setidaknya pada sewaktu-waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Bagian Perlengkapan dan Aset Kabupaten Pesawaran Jalan Cokro Suwarno Nomor 28 Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, di *Showroom* Rajawali Sion Mobilindo Pasar Mobil Kemayoran Blok S 32-33 Jakarta Pusat dan Jalan Way Abung Nomor 26 Pahoman Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 84 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (5) Jo. Pasal 4 Jo. Pasa 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2012 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesawaran TA. 2010 Nomor DPPA SKPD 1.20.1.20.03.02.04.5.2 tertanggal 05 November 2010 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran terdapat program kegiatan pengadaan 1 (satu) unit mobil jabatan/mobil dinas Bupati Pesawaran TA 2010, dengan nilai anggaran sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa saksi Barmajasa A.P. bin Balkini Kraying yang diangkat sebagai Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset Pemdakab Pesawaran sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 821.23/0481/IV.03/2010 tanggal 12 Oktober 2010, dengan tugas pokok yaitu mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan rencana kebutuhan pengadaan dan distribusi perlengkapan perbekalan di lingkungan Pemerintah Daerah, pelaksanaan administrasi penerimaan dan pengeluaran perlengkapan dan perbekalan di lingkungan Pemda serta pengendalian dan koordinasi penghapusan barang-barang perlengkapan dan perbekalan di lingkungan Pemda Pesawaran;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 121.A/I.08/HK/2010 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 48.A/I.08/HK/2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran TA. 2010 maka telah mengangkat saksi Barmajasa A.P. bin Balkini Kraying (Kabag perlengkapan dan Asset Pemdakab Pesawaran) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kegiatan pengadaan Mobil Dinas Bupati Pesawaran TA. 2010 yang memiliki Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu tanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran dan melaksanakan pelimpahan kewenangan dari pengguna anggaran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- Bahwa atas adanya kegiatan pengadaan 1 (satu) unit mobil jabatan/mobil dinas Bupati Pesawaran TA 2010 maka sekira pertengahan bulan Oktober 2010 saksi Barmajasa A.P. bin Balikini Kraying telah memerintahkan saksi Zulkifli Masruri bin Masruri Murad untuk menemui Tenaga Penjual (Sales) Dealer Mobil Auto

Hal 2 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 Raden Intan yakni saksi Atari bin Notodiharjo untuk membicarakan kegiatan pengadaan mobil dinas Bupati Pesawaran TA. 2010 tersebut dan mencari perusahaan yang bersedia untuk diajak berkerja sama dalam kegiatan penawaran/pelelangan pengadaan 1 (satu) unit mobil jabatan/mobil Dinas Bupati Pesawaran TA. 2010 tersebut atau setidaknya-tidaknya dijadikan perusahaan pendamping dalam kegiatan penawaran/pelelangannya, sehingga akhirnya terkumpul 3 (tiga) perusahaan sebagai calon penyedia barang yakni CV. Putra Pesisir yang dibawa oleh saksi MT. Yombi Larasandi, CV. Nero Auto Body dan PT. Astra International Toyota Cab. Lampung (Auto 2000 Rajabasa) yang dibawa oleh saksi Atari bin Notodiharjo;

- Bahwa sesuai dengan Surat Nomor 01/KPA-SEKAB/PAKET.01/PSW/2010 maka pada tanggal 06 Desember 2010 saksi Barmajasa A.P. bin Balkini Kraying selaku kuasa Pengguna Anggaran telah menetapkan CV. Putra Pesisir sebagai Pemenang Lelang kegiatan pengadaan 1 (satu) unit mobil jabatan/mobil dinas Bupati Pesawaran TA. 2010 dan berdasarkan surat Nomor 02/KPA-SEKAB/PAKET.01/PSW/2010 tentang surat penunjukan penyedia barang/jasa bagian Perlengkapan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran TA. 2010 maka saksi Barmajasa A.P. bin Balkini Kraying selaku kuasa pengguna anggaran telah memutuskan menunjuk CV. Putra Pesisir, alamat Jalan DR. Susilo Nomor 74 Pahoman Bandar Lampung, untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit kendaraan Dinas Jeep yang berlokasi di Gedong Tataan;
- Bahwa Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 821.13/039/06/UK/2007 tanggal 20 September 2007 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Negeri Sipil, terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2007, yang kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 828/4802/II.09/2010 tertanggal 28 September 2010 maka Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pesawaran, dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 821.24/0459/IV.03/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran maka Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini diangkat sebagai Kepala Sub Bagian Belanja Bagian Keuangan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa dalam hal kegiatan pengadaan 1 (satu) unit Kendaraan Jabatan/Dinas Roda 4 (empat) Jenis Jeep Merk Toyota LC Prado 2.700 Cc A/T TXL Bahan

Hal 3 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Bensin, Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini, yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang dilarang mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa milik pemerintah, yang semestinya menegakkan prinsip dasar dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah yakni suatu pengadaan harus melalui persaingan yang sehat, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi atau golongan malah berbuat sebaliknya yakni secara bersama-sama dengan saksi Barmajasa A.P. bin Balkini Kraying secara tanpa hak atau melawan hukum telah melaksanakan kegiatan pengadaan mobil dinas/jabatan Bupati Pesawaran TA. 2010 tersebut, dengan cara Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini meminta saksi Barmajasa A.P. bin Balkini Kraying untuk menyiapkan uang dalam jumlah berapapun guna dibawa ke Jakarta untuk membeli 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Jenis Jeep Merk Toyota LC Prado 2.700 Cc A/T TXL Bahan Bakar Bensin, yang kemudian atas permintaan tersebut maka saksi Barmajasa A.P. bin Balkini Kraying menitipkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Dewi Widyowati selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran untuk diberikan kepada saksi Husnul Karomi bin Amrullah, yang selanjutnya akan dibawa ke Jakarta dan akan diserahkan kepada Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini pada saat nanti setelah berada di Jakarta;

- Bahwa selanjutnya saksi Barmajasa A.P. bin Balkini Kraying memerintahkan saksi Zulkifli Murad bin Masruri Murad, saksi Husnul Karomi bin Amrullah, saksi Achmad Munawar bin Maksun Haryanto untuk menemani Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini pergi ke pasar mobil Kemayoran Jakarta dan membelikannya 4 tiket pesawat keberangkatan ke Jakarta serta memerintahkan saksi Husnul Karomi bin Amrullah agar membawa uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut di atas;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2010 Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini, yang tidak pernah mengikuti penawaran/pelelangan, tidak pernah ditetapkan sebagai pemenang lelang, tidak pernah menandatangani kontrak, tidak pernah ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan pengadaan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Jenis Jeep Merk Toyota LC Prado 2.700 Cc A/T TXL Bahan Bakar Bensin telah pergi/berangkat bersama-sama dengan saksi Zulkifli Murad bin Masruri Murad, saksi Husnul Karomi bin Amrullah, saksi Achmad Munawar bin Maksun Haryanto ke Jakarta guna membeli kendaraan dinas bupati tersebut dan setelah sampai di Bandar Udara Sekarno Hatta Jakarta

Hal 4 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dijemput oleh kerabat/famili Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini, yang biasa dipanggil Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini dengan panggilan Om Kin, yang tiada lain adalah saksi Johansyah Akip bin H. Akip yang bekerja, dengan sebuah mobil Toyota Kijang Inova dan selanjutnya uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibawa saksi Husnul Karomi bin Amrullah dari Pesawaran tersebut di atas diserahkan kepada Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini di dalam mobil yang mereka tumpangi dan selanjutnya Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini mengajak saksi Zulkifli Murad bin Masruri Murad, saksi Husnul Karomi bin Amrullah, saksi Achmad Munawar bin Maksum Haryanto untuk menginap/bermalam lebih dahulu di rumah pribadi keluarga Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini yang berada di Jakarta dan keesokan harinya yakni tanggal 20 Desember 2010 Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini, saksi Zulkifli Murad bin Masruri Murad, saksi Husnul Karomi bin Amrullah, saksi Achmad Munawar bin Maksum Haryanto, saksi Johansyah Akip bin H. Akip, saksi Afrizal Syani H.M. bin Syafe'i H.M. berangkat ke Pasar Mobil Kemayoran Jakarta dan setelah sampai, dengan tanpa ditemani oleh saksi Zulkifli Murad bin Masruri Murad, saksi Husnul Karomi bin Amrullah, saksi Achmad Munawar bin Maksum Haryanto, saksi Johansyah Akip bin H. Akip, saksi Afrizal Syani H.M. bin Syafe'i H.M. maka Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini langsung menuju/masuk ke *Showroom* Mobil Rajawali Sion Mobilindo yang beralamat di Pasar Mobil Kemayoran Blok S. 32-33 Jakarta Pusat dan bertemu dengan saksi Yudi Gunawan Lim (sebagai pimpinan *Showroom* Mobil Rajawali Sion Mobilindo);

- Bahwa selanjutnya di dalam ruangan gedung *Showroom* Mobil Rajawali Sion Mobilindo Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini langsung melakukan penawaran/negosiasi terhadap harga 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) Jenis Jeep Merk Toyota LC Prado 2.700 Cc A/T TXL Bahan Bakar Bensin kepada saksi Yudi Gunawan Lim dan kemudian memeriksa fisik mobil tersebut, sehingga akhirnya antara Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini dan saksi Yudi Gunawan Lim memperoleh kesepakatan harga kendaraan/mobil tersebut yakni sebesar Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah), dimana harga tersebut sudah termasuk biaya pemasangan kaca film merk 3M (There-M), Audio, serta biaya pengiriman kendaraan ke Lampung;

Hal 5 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini secara langsung menyerahkan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada saksi Yudi Gunawan Lim namun kendaraan/mobil tersebut belum dapat dibawa mengingat harga kendaraan yang diminta belum dibayar lunas oleh Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini, dan setelah itu Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini keluar dari ruangan gedung *Showroom* Mobil Rajawali Sion Mobilindo dan memerintahkan saksi Zulkifli Murad bin Masruri Murad, saksi Husnul Karomi bin Amrullah, saksi Achmad Munawar bin Maksum Haryanto untuk pulang lebih dahulu ke Lampung dengan menumpang pesawat pagi Batavia Air, dimana tiketnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini, sedangkan urusan pembelian 1 (satu) unit mobil kendaraan jabatan/dinas Bupati Pesawaran dengan pihak *Showroom* Mobil Rajawali Sion Mobilindo akan diselesaikan sendiri oleh Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini;
- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya yakni tanggal 21 Desember 2010 Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini datang kembali ke *Showroom* Mobil Rajawali Sion Mobilindo guna melunasi kekurangan harga kendaraan/mobil yang dipesannya yakni sejumlah Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah), yang selanjutnya kekurangan harga mobil tersebut diserahkan Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini kepada Staf Administrasi/karyawan saksi Yudi Gunawan Lim, yang selanjutnya dibuatkan: SURAT PENYERAHAN BARANG, tertanggal 21 Desember 2010, dimana dalam surat tersebut tertulis "Diserahkan kepada: Pak DODY, dengan nomor *handphone*: 081369999810;
- Bahwa selanjutnya pihak *Showroom* Mobil Rajawali Sion Mobilindo mengirimkan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) Jenis Jeep Merk Toyota LC Prado 2.700 Cc A/T TXL Bahan Bakar Bensin ke Mess Pemda Tulang Bawang yang beralamat di Jalan Katalia Nomor 08 Palmerah - Jakarta Barat, dan kemudian Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini memerintahkan saksi Jhonasyah Akip bin H. Akip, pegawai honor/kontrak Mess Pemda Tulang Bawang untuk membawa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) Jenis Jeep Merk Toyota LC Prado 2.700 Cc A/T TXL Bahan Bakar Bensin tersebut di atas ke rumah kediaman pribadi Bupati Pesawaran yang beralamat di Jalan Nusa Indah Pahoman Bandar Lampung, yang selanjutnya setelah kendaraan sampai maka Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini memberitahukan hal tersebut kepada saksi Barmajasa A.P. bin Balkini Kraying, yang kemudian

Hal 6 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dilakukan pemeriksaan oleh saksi Barmajasa A.P. bin Balkini Kraying tanpa didampingi Tim Pemeriksa dan Penerima Barang Sekda Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini tidak mempunyai kapasitas untuk melaksanakan kegiatan pengadaan/pembelian 1 (satu) unit mobil jabatan/mobil Dinas Bupati Pesawaran TA. 2010 tersebut karena Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini adalah Pegawai Negeri Sipil yang dilarang untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, Terdakwa sendiri tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis sebagai penyedia kendaraan roda empat (mobil) dan Terdakwa sendiri yang juga tidak pernah mengikuti penawaran/pelelangan, tidak pernah ditetapkan sebagai pemenang lelang, tidak pernah ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan dan tidak pernah menandatangani kontrak/surat perjanjian kerja Nomor 03/KPA-KTR/PAKET.01/PSW/2010, yang berisi tentang kegiatan pengadaan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas/Jabatan Bupati Pesawaran TA. 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.130.500.000,00 (satu miliar seratus puluh juta lima ratus riibu rupiah), oleh karena itu Perbuatan Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini tersebut di atas bertentangan ketentuan Pasal 3 ayat huruf c, Pasal 5 huruf e, Pasal 11 ayat (1) huruf a, dan huruf b, ayat (3) Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2010 setelah saksi Barmajasa bin Balkini Kraying selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang mengetahui bahwa Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini telah berhasil membeli 1 (satu) unit kendaraan Jabatan/Dinas Bupati Pesawaran TA. 2010, yang mana mobil tersebut telah sesuai dengan nama dan jenis barang/spesifikasi yang termuat/tertera dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 03/KPA-KTR/PAKET.01/PSW/2010, dan untuk mengganti uang milik Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini yang dipergunakannya untuk membeli mobil dinas/jabatan Bupati Pesawaran TA. 2010 tersebut di atas maka saksi Barmajasa bin Balkini Kraying segera mengurus pencairan anggaran pengadaan 1 (satu) unit mobil jabatan/mobil Dinas Bupati Pesawaran TA 2010 dengan cara membuat Surat Pernyataan Pengajuan SPM (Surat Perintah Membayar)-LS Nomor 62/j/SP/XII/2010 yang ditujukan kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran, yang isinya menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan pengadaan mobil Dinas Bupati Pesawaran TA. 2010 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun

Hal 7 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, yang mana dalam surat tersebut juga menerangkan bahwa pelaksanaan pekerjaan telah lengkap dan sah sehingga saksi Barmajasa bin Balkini Kraying meminta Bagian Keuangan Seretariat Pemdakab Pesawaran agar membayarkan dana sebesar Rp1.130.500.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Lampung milik saksi Pungut Pranajaya selaku Direktur CV. Putra Pesisir, dengan nomor rekening: 400.03.04.02991.6. yang kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1675/LS/2010 dan Bilyet Giro Nomor SDR 285999 sebesar Rp1.012.311.364,00 (satu miliar dua belas juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dan pada tanggal 22 Desember 2010 dana sejumlah Rp1.012.311.364,00 (satu miliar dua belas juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) telah masuk ke rekening Bank Lampung Cabang Gading Rejo milik saksi Pungut Pranajaya (Direktur CV. Putra Pesisir) Nomor Rekening 400.03.04.02991.6;

- Bahwa pencairan dana ke rekening saksi Pungut Pranajaya (Direktur CV. Putra Pesisir) tersebut di atas hanyalah sebagai sarana untuk mencairkan anggaran dan mengganti uang milik Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini yang telah digunakannya untuk pembelian 1 unit Kendaraan Dinas/Jabatan Bupati Peswaran TA. 2010 sehingga untuk itu saksi Barmajasa bin Balkini Kraying memerintahkan saksi Zulkifli Murad bin Masruri Murad, saksi Husnul Karomi bin Amrullah untuk menghubungi saksi M.T. Yombi Larasandi bin Yanhal Suaidi selaku Wakil Direktur CV. Putra Pesisir yang memiliki/menyimpan blok cek/slip kosong Bank Lampung yang sudah ditandatangani saksi Pungut Pranajaya dan mengajaknya bertemu di Bank Lampung Cabang Gading Rejo untuk menarik uang tunai sebesar Rp1.012.311.364,00 (satu miliar dua belas juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah), yang mana setelah selesai penarikan maka uang tersebut dibawa oleh saksi Zulkifli Murad bin Masruri Murad dan saksi Husnul Karomi bin Amrullah ke Kantor Bagian Perlengkapan dan Aset Sekda Kabupaten Pesawaran dan setelah sampai maka saksi Zulkifli Masruri bin Masruri Murad melaporkan ke saksi Barmajasa bin Balkini Kraying bahwa dana yang diperintahkan untuk diambil dari Bank Lampung Cabang Gading Rejo sudah diambil dari tangan saksi M.T. Yombi Larasandi bin Yanhal Suaidi (Alm) dan sudah ada dalam mobil dinas saksi Barmajasa bin Balkini Kraying;
- Bahwa selanjutnya saksi Barmajasa bin Balkini Kraying memerintahkan agar saksi Zulkifli Masruri bin Masruri Murad untuk menghubungi Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdul Rachman Sarbini guna menanyakan uang miliknya

Hal 8 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapan mau diantar dan dimana mau diserahkan ? yang kemudian Terdakwa Doddy Anugerah Putra bin Abdul Rachman minta waktu untuk menghubungi saksi Achmad Munawar dan setelah itu Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdul Rachman Sarbini kembali menghubungi saksi Zulkifli Masruri Murad dan menyampaikan agar uangnya tersebut diserahkan kepada saksi Achmad Munawar dan selanjutnya saksi Zulkifli Masruri dan saksi Husnul Karomi Amrullah mengantarkan uang tersebut ke tempat kerja saksi Achmad Munawar, yang kemudian saksi Achmad Munawar menghubungi Terdakwa Doddy Anugerah Putra bin Abdul Rachman Sarbini guna menanyakan hal tersebut selanjutnya Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdul Rachman Sarbini, yang mana setelah itu Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdul Rachman Sarbini meminta saksi Achmad Munawar untuk mengantarkan uang tersebut ke rumah kediaman Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdul Rachman Sarbini dan menyerahkannya kepada isterinya yakni saksi Dewi Mayang Suri Djausal (Status saat ini adalah sebagai mantan isteri) selanjutnya uang tersebut oleh saksi Zulkifli Masruri bin Masruri Murad dan saksi Husnul Karomi Amrullah diserahkan kepada saksi Achmad Munawar;

- Bahwa sesaat sebelum saksi Achmad Munawar sampai di rumah Terdakwa Doddy Anugerah Putra bin Abdul Rachman Sarbini maka Terdakwa Doddy Anugerah Putra bin Abdul Rachman Sarbini telah lebih dahulu menghubungi saksi Dewi Mayang Suri Djausal binti Faisol Djausal guna memberitahukan bahwa saksi Achmad Munawar akan datang ke rumah untuk mengantarkan uang dan meminta saksi Dewi Mayang Suri Djausal binti Faisol Djausal untuk menerima dan menyimpan uang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2010 (sore harinya) saksi Achmad Munawar pergi ke rumah Terdakwa Doddy Anugerah Putra bin Abdul Rachman Sarbini yang beralamat di Jalan Way Abung Nomor 26 Pahoman Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung guna bertemu dan menyerahkan uang tersebut di atas kepada saksi Dewi Mayang Suri Djausal binti Faisol Djausal, yang tidak lama kemudian saksi Achmad Munawar sampai di rumah Terdakwa Doddy Anugerah Putra bin Abdul Rachman Sarbini dan bertemu dengan saksi Dewi Mayang Suri Djausal binti Faisol Djausal dan langsung menyerahkan uang tersebut, selanjutnya saksi Dewi Mayang Suri Djausal binti Faisol Djausal menerimanya dan oleh karena uang tersebut jumlahnya banyak dan berat maka saksi Dewi Mayang Suri Djausal binti Faisol Djausal meminta bantuan tenaga Pembantu Rumah Tangganya untuk mengangkat uang tersebut ke dekat brangkas (tempat penyimpanan uang) yang terletak di dekat meja makan dan sebelum

Hal 9 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan/menyusun ke dalam brangkas maka saksi Dewi Mayang Suri Djausal binti Faisol Djausal lebih dahulu menghitungnya, yang jumlah keseluruhannya adalah kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Terdakwa Doddy Anugerah Putra bin Abdul Rachman Sarbini dan saksi Barmajasa, A.P. bin Balkini Kraying yang tidak sesuai dengan Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka telah memperkaya diri Terdakwa Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdul Rachman Sarbini sebesar Rp127.311.364,00 (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dan sebaliknya perbuatan Terdakwa Terdakwa Doddy Anugerah Putra bin Abdul Rachman Sarbini juga telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah tersebut. Dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Kontrak – (PPH + PPN) – Harga Mobil = Kerugian Negera;

Rp1.130.500.000,00 – (Rp102.772.727,00 + Rp15.415.909,00) – Rp885.000.000,00 = Rp127.311.364,00 (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa DODDY ANUGERAH bin ABDURACHMAN SARBINI, bersama-sama dengan saksi Barmajasa A.P. bin Balkini Kraying, saksi M.T. Yombi Larasandi bin Yanhal Suaidi (Alm), saksi Atari bin Notodiharjo, (dalam berkas perkara dan Penuntutan terpisah), pada sekira antara bulan Oktober sampai dengan Desember 2010, atau setidaknya-tidaknya pada sewaktu-waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Bagian Perlengkapan dan Aset Kabupaten Pesawaran Jalan Cokro Suwarno Nomor 28 Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, di Rajawali Sion Mobilindo Pasar Mobil Kemayoran Blok S 32-33 Jakarta Pusat dan Jalan Way Abung Nomor 26 Pahoman Teluk Betung Utara, kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 84 ayat (2) KUHP Jo Pasal 1, Pasal 3 angka (5) Jo. Pasal 4 Jo. Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Hal 10 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

022/KMA/SK/II/2012 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesawaran TA. 2010 Nomor DPPA SKPD 1.20.1.20.03.02.04.5.2 tertanggal 05 November 2010 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran terdapat program kegiatan pengadaan 1 (satu) unit mobil jabatan/mobil dinas Bupati Pesawaran TA. 2010, dengan nilai anggaran sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa saksi Barmajasa A.P. bin Balkini Kraying yang diangkat sebagai Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset Pemdakab Pesawaran sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 821.23/0481/IV.03/2010 tanggal 12 Oktober 2010, dengan tugas pokok yaitu mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan rencana kebutuhan pengadaan dan distribusi perlengkapan perbekalan di lingkungan Pemerintah Daerah, pelaksanaan administrasi penerimaan dan pengeluaran perlengkapan dan perbekalan di lingkungan Pemda serta pengendalian dan koordinasi penghapusan barang-barang perlengkapan dan perbekalan di lingkungan Pemda Pesawaran;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 121.A/I.08/HK/2010 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 48.A/I.08/HK/2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran TA. 2010 maka telah mengangkat saksi Barmajasa A.P. bin Balkini Kraying (Kabag perlengkapan dan Asset Pemdakab Pesawaran) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kegiatan pengadaan Mobil Dinas Bupati Pesawaran TA. 2010 yang memiliki Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu tanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran dan melaksanakan pelimpahan kewenangan dari pengguna anggaran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

Hal 11 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas adanya kegiatan pengadaan 1 (satu) unit mobil jabatan/mobil dinas Bupati Pesawaran TA. 2010 maka sekira pertengahan bulan Oktober 2010 saksi Barmajasa A.P. bin Balikini Kraying telah memerintahkan saksi Zulkifli Masruri bin Masruri Murad untuk menemui Tenaga Penjual (Sales) Dealer Mobil Auto 2000 Raden Intan yakni saksi Atari bin Notodiharjo untuk membicarakan kegiatan pengadaan mobil dinas Bupati Pesawaran TA. 2010 tersebut dan mencari perusahaan yang bersedia untuk diajak berkerja sama dalam kegiatan penawaran/pelelangan pengadaan 1 (satu) unit mobil jabatan/mobil Dinas Bupati Pesawaran TA. 2010 tersebut atau setidaknya-tidaknya dijadikan perusahaan pendamping dalam kegiatan penawaran/pelelangannya, sehingga akhirnya terkumpul 3 (tiga) perusahaan sebagai calon penyedia barang yakni CV. Putra Pesisir yang dibawa oleh saksi MT. Yombi Larasandi, CV. Nero Auto Body dan PT. Astra International Toyota Cabang Lampung (Auto 2000 Rajabasa) yang dibawa oleh saksi Atari bin Notodiharjo;
- Bahwa sesuai dengan Surat Nomor 01/KPA-SEKAB/PAKET.01/PSW/2010 maka pada tanggal 06 Desember 2010 saksi Barmajasa A.P. bin Balkini Kraying selaku kuasa Pengguna Anggaran telah menetapkan CV. Putra Pesisir sebagai Pemenang Lelang kegiatan pengadaan 1 (satu) unit mobil jabatan/mobil Dinas Bupati Pesawaran TA 2010 dan berdasarkan surat Nomor 02/KPA-SEKAB/PAKET.01/PSW/2010 tentang surat penunjukan penyedia barang/jasa bagian Perlengkapan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran TA. 2010 maka saksi Barmajasa A.P. bin Balkini Kraying selaku kuasa pengguna anggaran telah memutuskan menunjuk CV. Putra Pesisir, alamat Jalan DR. Susilo Nomor 74 Pahoman Bandar Lampung, untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Jeep yang berlokasi di Gedong Tataan;
- Bahwa Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 821.13/039/06/UK/2007 tanggal 20 September 2007 tentang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2007, yang kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 828/4802/II.09/2010 tertanggal 28 September 2010 maka Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pesawaran, dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 821.24/0459/IV.03/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran maka Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini

Hal 12 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat sebagai Kepala Sub Bagian Belanja Bagian Keuangan Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa dalam hal kegiatan pengadaan 1 (satu) unit Kendaraan Jabatan/Dinas Roda 4 (empat) Jenis Jeep Merk Toyota LC Prado 2.700 Cc A/T TXL Bahan Bakar Bensin, Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini, yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan jabatan struktural sebagai Kepala Sub Bagian Belanja Bagian Keuangan Kabupaten Pesawaran, yang mempunyai tugas untuk melakukan pengujian dan memverifikasi dokumen pencairan anggaran setiap kegiatan pengadaan yang ada di lingkungan Kabupaten Pesawaran, yang juga yang dilarang mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa milik pemerintah, yang semestinya menjaga dan menegakkan prinsip dasar dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah yakni suatu pengadaan harus melalui persaingan yang sehat, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi atau golongan malah berbuat sebaliknya yakni dengan turut serta menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan dan sarana yang ada pada saksi Barmajasa bin Balkini Kraying selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan penanggungjawab kegiatan pengadaan 1 (satu) unit mobil jabatan/mobil Dinas Bupati Pesawaran TA. 2010 serta memanfaatkan kesempatan yang dimiliki Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini maka Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini telah mengambil alih kegiatan pengadaan/pembelian mobil Dinas/jabatan Bupati Pesawaran TA. 2010 tersebut, dengan cara meminta saksi Barmajasa A.P. bin Balkini Kraying untuk menyiapkan uang dalam jumlah berapapun guna dibawa ke Jakarta untuk membeli 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Jenis Jeep Merk Toyota LC Prado 2.700 Cc A/T TXL Bahan Bakar Bensin, yang kemudian atas permintaan tersebut maka saksi Barmajasa A.P. bin Balkini Kraying menitipkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Dewi Widyowati selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran untuk diberikan kepada saksi Husnul Karomi bin Amrullah, yang selanjutnya akan dibawa ke Jakarta dan akan diserahkan kepada Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini pada saat nanti setelah berada di Jakarta;
- Bahwa selanjutnya saksi Barmajasa A.P. bin Balkini Kraying memerintahkan saksi Zulkifli Murad bin Masruri Murad, saksi Husnul Karomi bin Amrullah, saksi Achmad Munawar bin Maksum Haryanto untuk menemani Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini pergi ke pasar mobil Kemayoran

Hal 13 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dan membelikannya 4 tiket pesawat keberangkatan ke Jakarta serta memerintahkan saksi Husnul Karomi bin Amrullah agar membawa uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut di atas;

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2010 Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini, yang tidak pernah mengikuti penawaran/pelelangan, tidak pernah ditetapkan sebagai pemenang lelang, tidak pernah menandatangani kontrak, tidak pernah ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan pengadaan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Jenis Jeep Merk Toyota LC Prado 2.700 Cc A/T TXL Bahan Bakar Bensin telah pergi/berangkat bersama-sama dengan saksi Zulkifli Murad bin Masruri Murad, saksi Husnul Karomi bin Amrullah, saksi Achmad Munawar bin Maksum Haryanto ke Jakarta guna membeli kendaraan dinas bupati tersebut dan setelah sampai di Bandar Udara Sekarno Hatta Jakarta maka dijemput oleh kerabat/famili Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini, yang biasa dipanggil Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini dengan panggilan Om Kin, yang tiada lain adalah saksi Johansyah Aki bin Hi. Akip yang bekerja, dengan sebuah mobil Toyota Kijang Inova dan selanjutnya uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibawa saksi Husnul Karomi bin Amrullah dari Pesawaran tersebut di atas diserahkan kepada Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini di dalam mobil yang mereka tumpangi dan selanjutnya Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini mengajak saksi Zulkifli Murad bin Masruri Murad, saksi Husnul Karomi bin Amrullah, saksi Achmad Munawar bin Maksum Haryanto untuk menginap/bermalam lebih dahulu di rumah pribadi keluarga Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini yang berada di Jakarta dan keesokan harinya yakni tanggal 20 Desember 2010 Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini, saksi Zulkifli Murad bin Masruri Murad, saksi Husnul Karomi bin Amrullah, saksi Achmad Munawar bin Maksum Haryanto, saksi Johansyah Akip bin H. Akip, saksi Afrizal Syani HM bin Syafe'i HM berangkat ke Pasar Mobil Kemayoran Jakarta dan setelah sampai, dengan tanpa ditemani oleh, saksi Zulkifli Murad bin Masruri Murad, saksi Husnul Karomi bin Amrullah, saksi Achmad Munawar bin Maksum Haryanto, saksi Johansyah Akip bin H. Akip, saksi Afrizal Syani HM bin Syafe'i HM maka Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini langsung menuju/masuk ke *Showroom* Mobil Rajawali Sion Mobilindo yang beralamat di Pasar Mobil Kemayoran Blok S. 32-33 Jakarta Pusat dan bertemu dengan saksi Yudi Gunawan Lim (sebagai pimpinan *Showroom* Mobil Rajawali Sion Mobilindo);

Hal 14 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya di dalam ruangan gedung *Showroom* Mobil Rajawali Sion Mobilindo Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini langsung melakukan penawaran/negosiasi terhadap harga 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) Jenis Jeep Merk Toyota LC Prado 2.700 Cc A/T TXL Bahan Bakar Bensin kepada saksi Yudi Gunawan Lim dan kemudian memeriksa fisik mobil tersebut, sehingga akhirnya antara Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini dan saksi Yudi Gunawan Lim memperoleh kesepakatan harga kendaraan/mobil tersebut yakni sebesar Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah), dimana harga tersebut sudah termasuk biaya pemasangan kaca Film Merk 3M (There-M), Audio, serta biaya pengiriman kendaraan ke Lampung;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini secara langsung menyerahkan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta) kepada saksi Yudi Gunawan Lim namun kendaraan/mobil tersebut belum dapat dibawa mengingat harga kendaraan yang diminta belum dibayar lunas oleh Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini, dan setelah itu Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini keluar dari ruangan gedung *Showroom* Mobil Rajawali Sion Mobilindo dan memerintahkan saksi Zulkifli Murad bin Masruri Murad, saksi Husnul Karomi bin Amrullah, saksi Achmad Munawar bin Maksum Haryanto untuk pulang lebih dahulu ke Lampung dengan menumpang pesawat pagi Batavia Air, dimana tiketnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini, sedangkan urusan pembelian 1 (satu) unit mobil kendaraan jabatan/ dinas Bupati Pesawaran dengan pihak *Showroom* Mobil Rajawali Sion Mobilindo akan diselesaikan sendiri oleh Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini;
- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya yakni tanggal 21 Desember 2010 Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini datang kembali ke *Showroom* Mobil Rajawali Sion Mobilindo guna melunasi kekurangan harga kendaraan/mobil yang dipesannya yakni sejumlah Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah), yang selanjutnya kekurangan harga mobil tersebut diserahkan Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini kepada Staf Administrasi/karyawan saksi Yudi Gunawan Lim, yang selanjutnya dibuatkan: SURAT PENYERAHAN BARANG, tertanggal 21 Desember 2010, dimana dalam surat tersebut tertulis "Diserahkan kepada: Pak DODY, dengan nomor *handphone*: 081369999810.

Hal 15 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pihak *Showroom* Mobil Rajawali Sion Mobilindo mengirimkan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) Jenis Jeep Merk Toyota LC Prado 2.700 Cc A/T TXL Bahan Bakar Bensin ke Mess Pemda Tulang Bawang yang beralamat di Jalan Katalia Nomor 08 Palmerah - Jakarta Barat, dan kemudian Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini memerintahkan saksi Jhonasyah Akip bin H. Akip, pegawai honor/kontrak Mess Pemda Tulang Bawang untuk membawa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) Jenis Jeep Merk Toyota LC Prado 2.700 Cc A/T TXL Bahan Bakar Bensin tersebut di atas ke rumah kediaman pribadi Bupati Pesawaran yang beralamat di Jalan Nusa Indah Pahoman Bandar Lampung, yang selanjutnya setelah kendaraan sampai maka Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini memberitahukan hal tersebut kepada saksi Barmajasa, A.P. bin Balkini Kraying, yang kemudian langsung dilakukan pemeriksaan oleh saksi Barmajasa, A.P. bin Balkini Kraying tanpa didampingi Tim Pemeriksa dan Penerima Barang Sekda Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini tidak mempunyai kapasitas untuk melaksanakan kegiatan pengadaan/pembelian 1 (satu) unit mobil jabatan/mobil Dinas Bupati Pesawaran TA. 2010 tersebut karena Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini adalah Pegawai Negeri Sipil yang dilarang untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, Terdakwa sendiri tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis sebagai penyedia kendaraan roda empat (mobil) dan Terdakwa sendiri yang juga tidak pernah mengikuti penawaran/pelelangan, tidak pernah ditetapkan sebagai pemenang lelang, tidak pernah ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan dan tidak pernah menandatangani kontrak/surat perjanjian kerja Nomor 03/KPA-KTR/PAKET.01/PSW/2010, yang berisi tentang kegiatan pengadaan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas/Jabatan Bupati Pesawaran TA. 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.130.500.000,00 (satu miliar seratus puluh juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu bertentangan ketentuan Pasal 3 ayat huruf c, Pasal 5 huruf e, Pasal 11 ayat (1) huruf a Perbuatan Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini tersebut di atas, dan huruf b, ayat (3) Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2010 setelah saksi Barmajasa bin Balkini Kraying selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang mengetahui bahwa Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini telah berhasil membeli 1 (satu) unit kendaraan Jabatan/Dinas Bupati Pesawaran TA. 2010, yang mana

Hal 16 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut telah sesuai dengan nama dan jenis barang/spesifikasi yang termuat/tertera dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 03/KPA-KTR/PAKET.01/PSW/2010, dan untuk mengganti uang milik Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini yang dipergunakannya untuk membeli mobil dinas/jabatan Bupati Peswaran TA. 2010 tersebut di atas maka saksi Barmajasa bin Balkini Kraying segera mengurus pencairan anggaran pengadaan 1 (satu) unit mobil jabatan/mobil Dinas Bupati Pesawaran TA. 2010 dengan cara membuat Surat Pernyataan Pengajuan SPM (Surat Perintah Membayar)-LS Nomor 62/j/SP/XII/2010 yang ditujukan kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran, yang isinya menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan pengadaan mobil Dinas Bupati Pesawaran TA. 2010 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, yang mana dalam surat tersebut juga menerangkan bahwa pelaksanaan pekerjaan telah lengkap dan sah sehingga saksi Barmajasa bin Balkini Kraying meminta Bagian Keuangan Seretariat Pemdakab Pesawaran agar membayarkan dana sebesar Rp1.130.500.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Lampung milik saksi Pungut Pranajaya selaku Direktur CV. Putra Pesisir, dengan nomor rekening: 400.03.04.02991.6. yang kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1675/LS/2010 dan Bilyet Giro Nomor SDR 285999 sebesar Rp1.012.311.364,00 (satu miliar dua belas juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dan pada tanggal 22 Desember 2010 dana sejumlah Rp1.012.311.364,00 (satu miliar dua belas juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) telah masuk ke rekening Bank Lampung Cabang Gading Rejo milik saksi Pungut Pranajaya (Direktur CV. Putra Pesisir) Nomor Rekening 400.03.04.02991.6;

- Bahwa pencairan dana ke rekening saksi Pungut Pranajaya (Direktur CV. Putra Pesisir) tersebut di atas hanyalah sebagai sarana untuk mencairkan anggaran dan mengganti uang milik Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini yang telah dipergunakannya untuk pembelian 1 unit Kendaraan Dinas/Jabatan Bupati Peswaran TA. 2010 sehingga untuk itu saksi Barmajasa bin Balkini Kraying memerintahkan saksi Zulkifli Murad bin Masruri Murad, saksi Husnul Karomi bin Amrullah untuk menghubungi saksi MT. Yombi Larasandi bin Yanhal Suaidi selaku Wakil Direktur CV. Putra Pesisir yang memiliki/menyimpan blok cek/slip kosong Bank Lampung yang sudah ditandatangani saksi Pungut Pranajaya dan mengajaknya bertemu di Bank Lampung Cabang Gading Rejo untuk menarik uang tunai sebesar Rp1.012.311.364,00 (satu miliar dua belas juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah), yang mana setelah

Hal 17 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai penarikan maka uang tersebut dibawa oleh saksi Zulkifli Murad bin Masruri Murad dan saksi Husnul Karomi bin Amrullah ke Kantor Bagian Perlengkapan dan Aset Sekda Kabupaten Pesawaran dan setelah sampai maka saksi Zulkifli Masruri bin Masruri Murad melaporkan ke saksi Barmajasa bin Balkini Kraying bahwa dana yang diperintahkan untuk diambil dari Bank Lampung Cabang Gading Rejo sudah diambil dari tangan saksi MT. Yombi Larasandi bin Yanhal Suaidi (Alm) dan sudah ada dalam mobil dinas saksi Barmajasa bin Balkini Kraying;

- Bahwa selanjutnya saksi Barmajasa bin Balkini Kraying memerintahkan agar saksi Zulkifli Masruri bin Masruri Murad untuk menghubungi Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdul Rachman Sarbini guna menanyakan uang miliknya kapan mau diantar dan dimana mau diserahkan ? yang kemudian Terdakwa Doddy Anugerah Putra bin Abdul Rachman minta waktu untuk menghubungi saksi Achmad Munawar dan setelah itu Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdul Rachman Sarbini kembali menghubungi saksi Zulkifli Masruri Murad dan menyampaikan agar uangnya tersebut diserahkan kepada saksi Achmad Munawar dan selanjutnya saksi Zulkifli Masruri dan saksi Husnul Karomi Amrullah mengantarkan uang tersebut ke tempat kerja saksi Achmad Munawar, yang kemudian saksi Achmad Munawar menghubungi Terdakwa Doddy Anugerah Putra bin Abdul Rachman Sarbini guna menanyakan hal tersebut selanjutnya Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdul Rachman Sarbini, yang mana setelah itu Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdul Rachman Sarbini meminta saksi Achmad Munawar untuk mengantarkan uang tersebut ke rumah kediaman Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdul Rachman Sarbini dan menyerahkannya kepada isterinya yakni saksi Dewi Mayang Suri Djausal (Status saat ini adalah sebagai Mantan Isteri) selanjutnya uang tersebut oleh saksi Zulkifli Masruri bin Masruri Murad dan saksi Husnul Karomi Amrullah diserahkan kepada saksi Achmad Munawar;
- Bahwa sesaat sebelum saksi Achmad Munawar sampai di rumah Terdakwa Doddy Anugerah Putra bin Abdul Rachman Sarbini maka Terdakwa Doddy Anugerah Putra bin Abdul Rachman Sarbini telah lebih dahulu menghubungi saksi Dewi Mayang Suri Djausal binti Faisol Djausal guna memberitahukan bahwa saksi Achmad Munawar akan datang ke rumah untuk mengantarkan uang dan meminta saksi Dewi Mayang Suri Djausal binti Faisol Djausal untuk menerima dan menyimpan uang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2010 (sore harinya) saksi Achmad Munawar pergi ke rumah Terdakwa Doddy Anugerah Putra bin Abdul Rachman Sarbini

Hal 18 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Way Abung Nomor 26 Pahoman Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung guna bertemu dan menyerahkan uang tersebut di atas kepada saksi Dewi Mayang Suri Djausal binti Faisol Djausal, yang tidak lama kemudian saksi Achmad Munawar sampai di rumah Terdakwa Doddy Anugerah Putra bin Abdul Rachman Sarbini dan bertemu dengan saksi Dewi Mayang Suri Djausal binti Faisol Djausal dan langsung menyerahkan uang tersebut, selanjutnya saksi Dewi Mayang Suri Djausal binti Faisol Djausal menerimanya dan oleh karena uang tersebut jumlahnya banyak dan berat maka saksi Dewi Mayang Suri Djausal binti Faisol Djausal meminta bantuan tenaga Pembantu Rumah Tangganya untuk mengangkat uang tersebut ke dekat brangkas (tempat penyimpanan uang) yang terletak di dekat meja makan dan sebelum memasukkan/menyusun ke dalam brangkas maka saksi Dewi Mayang Suri Djausal binti Faisol Djausal lebih dahulu menghitungnya, yang jumlah keseluruhannya adalah kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Doddy Anugerah Putra bin Abdul Rachman Sarbini yang telah turut serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada saksi Barmajasa A.P. bin Balkini Kraying dalam pelaksanaan kegiatan 1 unit Kendaraan Dinas/Jabatan Bupati Peswaran TA. 2010 yang tidak sesuai dengan Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka telah menguntungkan diri Terdakwa Terdakwa R. Doddy Anugerah Putra bin Abdul Rachman Sarbini sebesar Rp127.311.364,00 (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dan sebaliknya perbuatan Terdakwa Terdakwa Doddy Anugerah Putra bin Abdul Rachman Sarbini juga telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah tersebut. Dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Kontrak – (PPH + PPN) – Harga Mobil = Kerugian Negara;

Rp1.130.500.000,00 – (Rp102.772.727,00 + Rp15.415.909,00) – Rp885.000.000,00 = Rp127.311.364,00 (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal 19 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda tanggal 3 Juli 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa R. DODDY ANUGERAH PUTRA bin ABDURACHMAN SARBINI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair yakni Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga untuk itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa R. DODDY ANUGERAH PUTRA bin ABDURACHMAN SARBINI terbukti bersalah “secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa R. DODDY ANUGERAH PUTRA bin ABDURACHMAN SARBINI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa R. DODDY ANUGERAH PUTRA bin ABDURACHMAN SARBINI, sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
5. Menghukum Terdakwa R. DODDY ANUGERAH PUTRA bin ABDURACHMAN SARBINI membayar uang pengganti, sebesar Rp127.311.364,00 (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah), dan jika Terpidana/Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia, type 5000D, warna hitam kombinasi biru muda, dari penguasaan 1 Sdr. Pungut Pranajaya;

Hal 20 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah *handphone* merek Blackberry Torch type 9810 model: RDM71UW IC: 2503A-RDM70UW BT MAC:A0 6C EC AF E4 D2 FCC ID: L6ARDM70UW Nomor IMEI: 355881044186892 PIN 281E4850 Nomor kartu: 6210000001420698 warna silver kombinasi warna hitam;
- 3) 1 (satu) unit SIM Card dengan nomor seri 6210126642941853, dari penguasaan Sdr. Pungut Pranajaya dan asli 1 (satu) buah buku tabungan Bank Lampung a.n. Pungut Pranajaya Nomor Rek. 400.03.04.02991.6 Cabang Pasar Gading Rejo;
- 4) Asli 1 (satu) lembar kuitansi asli Rajawali Sion Mobilindo atas pembelian 1 (unit) mobil Toyota Prado 2.7 dengan harga Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 21 Desember 2010;
- 5) Asli 1 (satu) lembar kuitansi asli Salon Mobil, Audio dan Variasi Sumber Jaya untuk pembelian 1 (satu) set kaca film Vkool 40 dpu dengan harga Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) set kaca film Vkool Vip Sp+Blkg, 1 (satu) set Kaca Dasar Peredam Exsecutive dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan total harga Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 19 Desember 2010;
- 6) Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar Asli kode dan nomor seri Faktur Pajak 02.000.10.00000009 yang berisikan pengadaan 1 (satu) unit kendaraan dinas jenis Jeep dengan harga Rp1.130.500.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan tertera cap telah disetor lunas tanggal 28 Desember 2010 Bank Pembangunan Daerah Lampung;
- 7) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) asli beserta copynya NPWP: 02.645.904.0.322.000 a.n. Wajib Pajak CV. Putra Pesisir yang beralamatkan Jalan DR. Susilo Nomor 74 Pahoman sebesar Rp102.772.727,00 (seratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) yang diterima oleh kantor penerima pembayaran tertanggal 28 Desember 2010 dengan Cabang Bank Lampung Gading Rejo untuk PPN Pengadaan 1 (satu) unit kendaraan dinas jenis Jeep Bagian Perlengkapan dan aset Setdakab Pesawaran sesuai dengan SPK Nomor 03/KPA-KTR/PAKET.01/PSW/2010;
- 8) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) asli beserta copynya NPWP: 02.645.904.0.322.000 a.n. Wajib Pajak CV. Putra Pesisir yang beralamatkan Jalan DR. Susilo Nomor 74 Pahoman sebesar Rp15.415.909,00 (lima belas juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan rupiah) diterima oleh kantor penerima pembayaran tertanggal 28 Desember 2010 dengan

Hal 21 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cap Bank Lampung Gading Rejo untuk PPH Pasal 22 Pengadaan 1 (satu) unit kendaraan dinas jenis Jeep Bagian Perlengkapan dan aset Setdakab Pesawaran sesuai dengan SPK Nomor 03/KPA-KTR/PAKET.01/ PSW/2010;
- 9) Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1675/LS/2010, untuk keperluan pembayaran pengadaan 1 (satu) unit kendaraan dinas jenis Jeep pada kegiatan pengadaan mobil jabatan bagian perlengkapan dan aset Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran sesuai SPK Nomor 03/KPA-KTR/PAKET-01/PSW/2010 tanggal 16 Desember 2010;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy SPD Nomor 1852/I.08/SPD/2010 tanggal 22 Desember 2010 jumlah Rp1.130.500.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) uraian belanja langsung LS;
- 11) Asli 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor 900/62/j/I.10/2010 Pengadaan 1 (satu) unit kendaraan dinas jenis Jeep pada kegiatan pengadaan mobil jabatan bagian perlengkapan dan aset Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran sesuai SPK Nomor 03/KPA-KTR/PAKET-01/PSW/2010 tanggal 16 Desember 2010 tertanggal 22 Desember 2010 yang bertandatangan Dewi Widiowati, A.Md.;
- 12) Asli 1 (satu) lembar surat pernyataan pengajuan SPM-LS Nomor 62/j/SP/XII/2010 tanggal 4 November 2010 Nomor DPA-SKPD 03 Tahun 2010 kegiatan: Pengadaan Mobil Jabatan yang bertandatangan Barmajasa, A.P.;
- 13) Asli 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran SPP-1 Nomor 62/j/SPP/LS/2010 tertanggal 22 Desember 2010 yang bertandatangan Husnul Karomi, S.STP. dan Dewi Widiowati, A.Md.;
- 14) Asli 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran SPP-2 Nomor 62/j/SPP/LS/2010 tertanggal 22 Desember 2010 yang bertandatangan Husnul Karomi, S.STP. dan Dewi Widiowati, A.Md.;
- 15) Asli 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran SPP-3 Nomor 62/j/SPP/LS/2010 tertanggal 22 Desember 2010 yang bertandatangan Husnul Karomi, S.STP. dan Dewi Widiowati, A.Md.;
- 16) Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2010 Nomor 62/j/SPM/LS/2010 tertanggal 22 Desember 2010 yang bertandatangan Barmajasa, A.P.;
- 17) Asli 1 (satu) lembar kuitansi bukti kas pengeluaran (BKP) nomor dan tanggal tidak ada tahun 2010 yang bertandatangan Dewi Widiowati dan Pungut Pranajaya. Untuk pembayaran pengadaan 1 (satu) unit kendaraan dinas jenis Jeep pada Kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan bagian perlengkapan

Hal 22 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan asset Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran sesuai SPK Nomor 03/KPA-KTR/PAKET-01/PSW/2010 tanggal 16 Desember 2010;

- 18) 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas Nomor 900/963/I.10/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 perihal permohonan pencairan dana pengadaan 1 (satu) unit kendaraan dinas jenis Jeep bagian perlengkapan dan aset sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran TA. 2010;
- 19) Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 800/134.a/1.10/XI/2010 tanggal 15 November 2010 perihal pengadaan pelelangan umum yang bertanda-tangan Barmajasa, A.P.;
- 20) Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 01/KPA-SEKAP/PAKET.01/PSW/2010 tanggal 6 Desember 2010 perihal penetapan pemenang lelang yang ditanda-tangani oleh Barmajasa, A.P.;
- 21) Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 09/PAN-SEKAP/PAKET.1/PSW/2010 tanggal 6 Desember 2010 perihal laporan dan usulan penetapan pemenang pelelangan yang bertanda-tangan Hermanto, S.T.;
- 22) Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 08/PAN-SEKAP/PAKET.1/PSW/2010 tanggal 6 Desember 2010 perihal Berita Acara Klarifikasi tahun 2010 yang bertanda-tangan Pungut Pranajaya dan panitia pengadaan Barang dan Jasa Setda Pesawaran TA. 2010;
- 23) Asli 1 (satu) lembar surat lampiran Berita Acara Klarifikasi Nomor 08/PAN-SEKAP/PAKET.1/PSW/2010 tanggal 6 Desember 2010 yang bertanda-tangan Pungut Pranajaya dan panitia pengadaan Barang dan Jasa Setda Pesawaran TA. 2010;
- 24) Asli 1 (satu) lembar surat daftar hadir panitia rapat klarifikasi tanggal 6 Desember 2010 yang bertanda-tangan Hermanto, S.T.;
- 25) Asli 1 (satu) lembar surat daftar hadir rekanan rapat klarifikasi tanggal 6 Desember 2010 yang bertanda-tangan Hermanto, S.T.;
- 26) Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 07/PAN-SEKAP/PAKET.1/PSW/2010 tanggal 3 Desember 2010 yang bertanda-tangan Hermanto, S.T. perihal undangan klarifikasi penawaran;
- 27) Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 06/PAN-SEKAP/PAKET.1/PSW/2010 tanggal 3 Desember 2010 yang bertanda-tangan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa perihal Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran;
- 28) Asli 1 (satu) lembar surat nilai kombinasi Nomor PKT.01 tahun 2010 yang bertanda-tangan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 29) Asli 1 (satu) lembar surat nilai evaluasi kualifikasi Nomor PKT.01 tahun 2010 yang bertanda-tangan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;

Hal 23 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) Asli 1 (satu) lembar surat nilai evaluasi harga dan kualifikasi Nomor PKT.01 tahun 2010 yang bertandatangan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 31) Asli 1 (satu) lembar surat nilai evaluasi kualifikasi Nomor PKT.01 tahun 2010 yang bertandatangan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 32) Asli 1 (satu) lembar surat nilai evaluasi harga Nomor PKT.01 tahun 2010 yang bertandatangan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 33) Asli 6 (enam) lembar surat nilai evaluasi teknis Nomor PKT.01 tahun 2010 yang bertandatangan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 34) 1 (satu) lembar jadwal pelelangan umum pengadaan barang dan jasa dan asset Setdakab Pesawaran anggaran perubahan 2010 tanpa tanda tangan;
- 35) Asli 1 (satu) lembar lampiran surat evaluasi administrasi Nomor PKT.01 tahun 2010 yang bertandatangan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 36) Asli 1 (satu) lembar surat nilai evaluasi administrasi Nomor PKT.01 tahun 2010 yang bertandatangan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 37) Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 05/PAN-SEKAP/PAKET.1/PSW/2010 tanggal 2 Desember 2010 perihal Berita Acara pemasukan/pembukaan dokumen penawaran yang bertandatangan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan peserta lelang;
- 38) Asli 1 (satu) lembar surat daftar hadir pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran Nomor PKT.01 tanggal 2 Desember 2010 yang bertandatangan Peserta lelang dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 39) Asli 1 (satu) lembar surat pembukaan sampul penawaran Nomor PKT.01 tanggal 2 Desember 2010 yang bertandatangan Peserta lelang dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 40) Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 04/PAN-SEKAP/PAKET.1/PSW/2010 tanggal 29 November 2010 perihal Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) Kantor yang bertandatangan Peserta Lelang dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 41) Asli 1 (satu) lembar surat daftar hadir panitia rapat penjelasan (*Aanwijzing*) Kantor tanggal 29 November 2010 yang bertandatangan Hermanto, S.T. dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 42) Asli 1 (satu) lembar surat Berita Acara Penetapan Sistem Pengadaan Barang/jasa Nomor 01/PAN-SEKAP/PAKET.01/PSW/2010 tanggal 4 November 2010 yang bertandatangan Barmajasa, A.P. dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;

Hal 24 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) Asli 1 (satu) lembar surat daftar hadir panitia rapat penetapan sitem pengadaan barang/jasa tanggal 4 November 2010 yang bertandatangan Hermanto, S.T. dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 44) Asli 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nomor 02/PAN-SEKAP/PAKET.01/PSW/2010 tanggal 8 November 2010 yang bertandatangan Barmajasa, A.P. dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 45) Asli 1 (satu) lembar Surat Lampiran Berita Acara Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nomor 02/PAN-SEKAP/PAKET.01/PSW/2010 tanggal 8 November 2010 yang bertandatangan Barmajasa, A.P. dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 46) Asli 1 (satu) lembar surat Daftar Hadir Panitia Rapat Pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 8 November 2010 yang bertandatangan Hermanto, S.T. dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 47) Asli 1 (satu) lembar surat pengumuman pemenang Nomor 13/PAN-SEKAP/PAKET.1/PSW/2010 tanggal 8 Desember 2010 yang bertandatangan Hermanto, S.T.;
- 48) Asli 1 (satu) lembar surat ringkasan pengadaan barang dan jasa yang bertanda tangan Hermanto, S.T.;
- 49) 1 (satu) lembar fotocopy pengumuman pelelangan umum Nomor 03 PAN-SEKAP/PSW/2010 tanggal 22 November 2010 harian Radar Lampung;
- 50) Asli 1 (satu) lembar surat garansi bank untuk jaminan pelaksanaan Nomor 780/KCO/PEI-2/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 dari Bank Lampung, yang bertandatangan Lihan A. Husin dan Wisnu Suharto dan 1 (satu) lembar fotocopynya;
- 51) Asli 1 (satu) lembar Surat Jaminan Penawaran Nomor Bond: BLP/SB.A/06128/10 dari PT. Asuransi Parolamas tanggal 01 Desember 2010, yang bertandatangan Pungut Pranajaya dan Mahrizal Sinaga, S.E.;
- 52) Asli 1 (satu) lembar surat Penawaran Harga Nomor 012/PP/L.I/2010 dari CV. Putra Pesisir tanggal 02 Desember 2010, yang bertandatangan Pungut Pranajaya;
- 53) Asli 1 (satu) lembar surat Daftar Kuantitas dan Harga Barang dari CV. Putra Pesisir tanggal 02 Desember 2010, yang bertandatangan Pungut Pranajaya;
- 54) Asli 1 (satu) lembar Surat Harga Satuan dari CV. Putra Pesisir, yang bertandatangan Pungut Pranajaya;
- 55) Asli 1 (satu) lembar Surat Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dari CV. Putra Pesisir tanggal 02 Desember 2010, yang bertandatangan Pungut Pranajaya;

Hal 25 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) Asli 1 (satu) lembar Surat Metode Pelaksanaan Pekerjaan dari CV. Putra Pesisir tanggal 02 Desember 2010, yang bertandatangan Pungut Pranajaya;
- 57) Asli 1 (satu) lembar Surat Spesifikasi Teknis Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) jenis Jeep pada Bagian Perlengkapan dan Aset Setda Kabupaten Pesawaran TA. 2010 dari CV. Putra Pesisir, tanggal 02 Desember 2010, yang bertandatangan Pungut Pranajaya;
- 58) 1 (satu) lembar gambar mobil;
- 59) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Dukungan Nomor 661/AI-TSO-RI/XI/2010 dari PT. Astra International Tbk., tanggal 30 November 2010, yang bertandatangan Nur Imansyah Tara;
- 60) Asli 1 (satu) lembar surat Pernyataan Minat untuk mengikuti Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) jenis Jeep pada Setda Kabupaten Pesawaran TA. 2010 dari CV. Putra Pesisir tanggal 02 Desember 2010, yang bertandatangan Pungut Pranajaya;
- 61) Asli 1 (satu) lembar surat Formulir 1 b Pakta Integritas dari CV. Putra Pesisir tanggal 02 Desember 2010, yang bertandatangan Barmajasa, A.P., Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, serta Pungut Pranajaya;
- 62) Asli 1 (satu) lembar formulir 1c Surat Formulir Isian Penilaian Pasca Kulifikasi, yang bertandatangan Pungut Pranajaya;
- 63) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Termasuk Perusahaan Daftar Hitam, tertanggal 02 Desember 2010 yang bertandatangan Pungut Pranajaya;
- 64) Asli 1 (satu) lembar surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil (BI/BHMN/BUMN/BUMD)/POLRI/TNI, tertanggal 02 Desember 2010 yang bertandatangan Pungut Pranajaya;
- 65) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tenaga Inti/Ahli Perusahaan, tertanggal 02 Desember 2010 yang bertandatangan Pungut Pranajaya;
- 66) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Pengawasan Pengadilan/Bangkrut/Menjalani Sanksi Pidana, tertanggal 02 Desember 2010 yang bertandatangan Pungut Pranajaya;
- 67) Asli 1 (satu) lembar surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, tertanggal 02 Desember 2010 yang bertandatangan Pungut Pranajaya;
- 68) Asli 1 (satu) lembar surat Daftar Riwayat Hidup, tertanggal 02 Desember 2010 yang bertandatangan Pungut Pranajaya;
- 69) Asli Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 03/KPA-KTR/PAKET.01/PSW/2010 tanggal 16 Desember 2010 untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit kendaraan dinas jenis Jeep di Gedong Tataan TA. 2010;

Hal 26 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) Asli DIPA/DPA/RKA tentang Pengadaan Mobil Dinas Bupati Pesawaran TA. 2010;
- 71) 1 (satu) lembar asli STNK mobil Prado, Nomor Pol. BE 1 R atas nama Pemerintah Kabupaten Pesawaran, alamat Jalan Cokro Suwarno Nomor 802 Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran merek/type Toyota/Land Cruiser Prado 2.7 A/T tahun 2010 warna putih nomor rangka TRJ 150-0011594 nomor mesin 2tr-9054664;
- 72) 1 (satu) lembar asli BPKB mobil Prado, Nomor Pol. BE 1 R atas nama Pemerintah Kabupaten Pesawaran, alamat Jalan Cokro Suwarno Nomor 802 Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran merek/type Toyota/Land Cruiser Prado 2.7 A/T tahun 2010 warna putih nomor rangka trj150-0011594 nomor mesin 2tr-9054664;
- 73) 1 (satu) lembar asli faktur pembelian mobil Prado Nomor 0005/Gp/1/2011, pemilik atas nama Pemerintah Kabupaten Pesawaran nomor identitas 197602051994121001, dengan alamat Jalan Cokro Suwarno Nomor 802 Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, dengan identitas kendaraan: Toyota/Land Cruiser Prado 2.7 A/T tahun 2010 warna putih nomor rangka TRJ 150-0011594 nomor mesin 2tr-9054664 tertanggal 15 januari 2011, ditandatangani oleh PT. Global Sindo Permata atas nama Suparyo;
- 74) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 225/I.08/HK/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pemegang Barang serta Pengguna Anggaran pada satuan kerja di Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2010;
- 75) 2 (dua) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 900/PB-SEKAB/I.10/PAKET.01/PSW/2010 tanggal 21 Desember 2010;
- 76) 1 (satu) lembar asli Surat Penyerahan Barang dari Rajawali Sion Mobilindo kepada Dodi (081369999810) pada tanggal 21 Desember 2010;
- 77) 1 (satu) lembar asli kuitansi Nomor 1937 tertanggal 21 Desember 2010 untuk pembayaran 1 (satu) unit Mobil Toyota Prado 2.7, putih new nomor rangka TJR150-0011594, nomor mesin 2TR0954664 dari CV. Putra Pesisir, yang bertandatangan Meta;
- Barang bukti sebagaimana tersebut dari poin 01 sampai dengan poin 77 tersebut di atas dipergunakan dalam berkas perkara a.n. Terdakwa Attari bin Notodiharjo;
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 27 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang di Bandar Lampung Nomor 25/Pid.TPK/2013/PN.Tk. tanggal 25 Juli 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair tersebut (*Vrijspraak*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia, type 5000D, warna hitam kombinasi biru muda, dari penguasaan 1 Sdr. Pungut Pranajaya;
 - 2) 1 (satu) buah *handphone* merek Blackberry Torch type 9810 model: RDM71UW IC: 2503A-RDM70UW BT MAC:A0 6C EC AF E4 D2 FCC ID: L6ARDM70UW Nomor IMEI: 355881044186892 PIN 281E4850 Nomor kartu: 6210000001420698 warna silver kombinasi warna hitam;
 - 3) 1 (satu) unit SIM Card dengan nomor seri 6210126642941853, dari penguasaan Sdr. Pungut Pranajaya dan asli 1 (satu) buah buku tabungan Bank Lampung a.n. Pungut Pranajaya Nomor Rek. 400.03.04.02991.6 Cabang Pasar Gading Rejo;
 - 4) Asli 1 (satu) lembar kuitansi asli Rajawali Sion Mobilindo atas pembelian 1 (unit) mobil Toyota Prado 2.7 dengan harga Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 21 Desember 2010;
 - 5) Asli 1 (satu) lembar kuitansi asli Salon Mobil, Audio dan Variasi Sumber Jaya untuk pembelian 1 (satu) set kaca film Vkool 40 dpu dengan harga Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) set kaca film Vkool Vip Sp+Blkg, 1 (satu) set Kaca Dasar Peredam Exsecutive dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan total harga Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 19 Desember 2010;
 - 6) Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar Asli kode dan nomor seri Faktur Pajak 02.000.10.00000009 yang berisikan pengadaan 1 (satu) unit kendaraan dinas jenis Jeep dengan harga Rp1.130.500.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan tertera cap telah disetor lunas tanggal 28 Desember 2010 Bank Pembangunan Daerah Lampung;

Hal 28 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) asli beserta copynya NPWP: 02.645.904.0.322.000 a.n. Wajib Pajak CV. Putra Pesisir yang beralamatkan Jalan DR. Susilo Nomor 74 Pahoman sebesar Rp102.772.727,00 (seratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) yang diterima oleh kantor penerima pembayaran tertanggal 28 Desember 2010 dengan Cabang Bank Lampung Gading Rejo untuk PPN Pengadaan 1 (satu) unit kendaraan dinas jenis Jeep Bagian Perlengkapan dan aset Setdakab Pesawaran sesuai dengan SPK Nomor 03/KPA-KTR/PAKET.01/PSW/2010;
- 8) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) asli beserta copynya NPWP: 02.645.904.0.322.000 a.n. Wajib Pajak CV. Putra Pesisir yang beralamatkan Jalan DR. Susilo Nomor 74 Pahoman sebesar Rp15.415.909,00 (lima belas juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan rupiah) diterima oleh kantor penerima pembayaran tertanggal 28 Desember 2010 dengan cap Bank Lampung Gading Rejo untuk PPH Pasal 22 Pengadaan 1 (satu) unit kendaraan dinas jenis Jeep Bagian Perlengkapan dan aset Setdakab Pesawaran sesuai dengan SPK Nomor 03/KPA-KTR/PAKET.01/PSW/2010;
- 9) Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1675/LS/2010, untuk keperluan pembayaran pengadaan 1 (satu) unit kendaraan dinas jenis Jeep pada kegiatan pengadaan mobil jabatan bagian perlengkapan dan aset Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran sesuai SPK Nomor 03/KPA-KTR/PAKET-01/PSW/2010 tanggal 16 Desember 2010;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy SPD Nomor 1852/I.08/SPD/2010 tanggal 22 Desember 2010 jumlah Rp1.130.500.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) uraian belanja langsung LS;
- 11) Asli 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor 900/62/j/I.10/2010 Pengadaan 1 (satu) unit kendaraan dinas jenis Jeep pada kegiatan pengadaan mobil jabatan bagian perlengkapan dan aset Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran sesuai SPK Nomor 03/KPA-KTR/PAKET-01/PSW/2010 tanggal 16 Desember 2010 tertanggal 22 Desember 2010 yang bertandatangan Dewi Widiowati, A.Md.;
- 12) Asli 1 (satu) lembar surat pernyataan pengajuan SPM-LS Nomor 62/j/SP/XII/2010 tanggal 4 November 2010 Nomor DPA-SKPD 03 Tahun 2010 kegiatan: Pengadaan Mobil Jabatan yang bertandatangan Barmajasa, A.P.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Asli 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran SPP-1 Nomor 62/j/SPP/LS/2010 tertanggal 22 Desember 2010 yang bertandatangan Husnul Karomi, S.STP. dan Dewi Widiowati, A.Md.;
- 14) Asli 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran SPP-2 Nomor 62/j/SPP/LS/2010 tertanggal 22 Desember 2010 yang bertandatangan Husnul Karomi, S.STP. dan Dewi Widiowati, A.Md.;
- 15) Asli 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran SPP-3 Nomor 62/j/SPP/LS/2010 tertanggal 22 Desember 2010 yang bertandatangan Husnul Karomi, S.STP. dan Dewi Widiowati, A.Md.;
- 16) Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2010 Nomor 62/j/SPM/LS/2010 tertanggal 22 Desember 2010 yang bertandatangan Barmajasa, A.P.;
- 17) Asli 1 (satu) lembar kuitansi bukti kas pengeluaran (BKP) nomor dan tanggal tidak ada tahun 2010 yang bertandatangan Dewi Widiowati dan Pungut Pranajaya. Untuk pembayaran pengadaan 1 (satu) unit kendaraan dinas jenis Jeep pada Kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan bagian perlengkapan dan aset Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran sesuai SPK Nomor 03/KPA-KTR/PAKET-01/PSW/2010 tanggal 16 Desember 2010;
- 18) 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas Nomor 900/963/L.10/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 perihal permohonan pencairan dana pengadaan 1 (satu) unit kendaraan dinas jenis Jeep bagian perlengkapan dan aset sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran TA. 2010;
- 19) Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 800/134.a/1.10/XI/2010 tanggal 15 November 2010 perihal pengadaan pelelangan umum yang bertandatangan Barmajasa, A.P.;
- 20) Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 01/KPA-SEKAP/PAKET.01/PSW/2010 tanggal 6 Desember 2010 perihal penetapan pemenang lelang yang ditanda-tangani oleh Barmajasa, A.P.;
- 21) Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 09/PAN-SEKAP/PAKET.1/PSW/2010 tanggal 6 Desember 2010 perihal laporan dan usulan penetapan pemenang pelelangan yang bertandatangan Hermanto, S.T.;
- 22) Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 08/PAN-SEKAP/PAKET.1/PSW/2010 tanggal 6 Desember 2010 perihal Berita Acara Klarifikasi tahun 2010 yang bertandatangan Pungut Pranajaya dan panitia pengadaan Barang dan Jasa Setda Pesawaran TA. 2010;
- 23) Asli 1 (satu) lembar surat lampiran Berita Acara Klarifikasi Nomor 08/PAN-SEKAP/PAKET.1/PSW/2010 tanggal 6 Desember 2010 yang bertanda-

Hal 30 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Pungut Pranajaya dan panitia pengadaan Barang dan Jasa Setda Pesawaran TA. 2010;

- 24) Asli 1 (satu) lembar surat daftar hadir panitia rapat klarifikasi tanggal 6 Desember 2010 yang bertandatangan Hermanto, S.T.;
- 25) Asli 1 (satu) lembar surat daftar hadir rekanan rapat klarifikasi tanggal 6 Desember 2010 yang bertandatangan Hermanto, S.T.;
- 26) Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 07/PAN-SEKAP/PAKET.1/PSW/2010 tanggal 3 Desember 2010 yang bertandatangan Hermanto, S.T. perihal undangan klarifikasi penawaran;
- 27) Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 06/PAN-SEKAP/PAKET.1/PSW/2010 tanggal 3 Desember 2010 yang bertandatangan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa perihal Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran;
- 28) Asli 1 (satu) lembar surat nilai kombinasi Nomor PKT.01 tahun 2010 yang bertandatangan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 29) Asli 1 (satu) lembar surat nilai evaluasi kualifikasi Nomor PKT.01 tahun 2010 yang bertandatangan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 30) Asli 1 (satu) lembar surat nilai evaluasi harga dan kualifikasi Nomor PKT.01 tahun 2010 yang bertandatangan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 31) Asli 1 (satu) lembar surat nilai evaluasi kualifikasi Nomor PKT.01 tahun 2010 yang bertandatangan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 32) Asli 1 (satu) lembar surat nilai evaluasi harga Nomor PKT.01 tahun 2010 yang bertandatangan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 33) Asli 6 (enam) lembar surat nilai evaluasi teknis Nomor PKT.01 tahun 2010 yang bertandatangan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 34) 1 (satu) lembar jadwal pelelangan umum pengadaan barang dan jasa dan asset Setdakab Pesawaran anggaran perubahan 2010 tanpa tanda tangan;
- 35) Asli 1 (satu) lembar lampiran surat evaluasi administrasi Nomor PKT.01 tahun 2010 yang bertandatangan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 36) Asli 1 (satu) lembar surat nilai evaluasi administrasi Nomor PKT.01 tahun 2010 yang bertandatangan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 37) Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 05/PAN-SEKAP/PAKET.1/PSW/2010 tanggal 2 Desember 2010 perihal Berita Acara pemasukan/pembukaan dokumen penawaran yang bertandatangan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan peserta lelang;
- 38) Asli 1 (satu) lembar surat daftar hadir pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran Nomor PKT.01 tanggal 2 Desember 2010 yang bertandatangan Peserta lelang dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;

Hal 31 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) Asli 1 (satu) lembar surat pembukaan sampul penawaran Nomor PKT.01 tanggal 2 Desember 2010 yang bertandatangan Peserta lelang dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 40) Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 04/PAN-SEKAP/PAKET.1/PSW/2010 tanggal 29 November 2010 perihal Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) Kantor yang bertandatangan Peserta Lelang dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 41) Asli 1 (satu) lembar surat daftar hadir panitia rapat penjelasan (*Aanwijzing*) Kantor tanggal 29 November 2010 yang bertandatangan Hermanto, S.T. dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 42) Asli 1 (satu) lembar surat Berita Acara Penetapan Sistem Pengadaan Barang/jasa Nomor 01/PAN-SEKAP/PAKET.01/PSW/2010 tanggal 4 November 2010 yang bertandatangan Barmajasa, A.P. dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 43) Asli 1 (satu) lembar surat daftar hadir panitia rapat penetapan sitem pengadaan barang/jasa tanggal 4 November 2010 yang bertandatangan Hermanto, S.T. dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 44) Asli 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nomor 02/PAN-SEKAP/PAKET.01/PSW/2010 tanggal 8 November 2010 yang bertandatangan Barmajasa, A.P. dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 45) Asli 1 (satu) lembar Surat Lampiran Berita Acara Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nomor 02/PAN-SEKAP/PAKET.01/PSW/2010 tanggal 8 November 2010 yang bertandatangan Barmajasa, A.P. dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 46) Asli 1 (satu) lembar surat Daftar Hadir Panitia Rapat Pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 8 November 2010 yang bertandatangan Hermanto, S.T. dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 47) Asli 1 (satu) lembar surat pengumuman pemenang Nomor 13/PAN-SEKAP/PAKET.1/PSW/2010 tanggal 8 Desember 2010 yang bertandatangan Hermanto, S.T.;
- 48) Asli 1 (satu) lembar surat ringkasan pengadaan barang dan jasa yang bertandatangan Hermanto, S.T.;
- 49) 1 (satu) lembar fotocopy pengumuman pelelangan umum Nomor 03 PAN-SEKAP/PSW/2010 tanggal 22 November 2010 harian Radar Lampung;
- 50) Asli 1 (satu) lembar surat garansi bank untuk jaminan pelaksanaan Nomor 780/KCO/PEI-2/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 dari Bank Lampung,

Hal 32 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertandatangan Lihan A. Husin dan Wisnu Suharto dan 1 (satu) lembar fotocopynya;

- 51) Asli 1 (satu) lembar Surat Jaminan Penawaran Nomor Bond: BLP/SB.A/06128/10 dari PT. Asuransi Parolamas tanggal 01 Desember 2010, yang bertandatangan Pungut Pranajaya dan Mahrizal Sinaga, S.E.;
- 52) Asli 1 (satu) lembar surat Penawaran Harga Nomor 012/PP/L.I/2010 dari CV. Putra Pesisir tanggal 02 Desember 2010, yang bertandatangan Pungut Pranajaya;
- 53) Asli 1 (satu) lembar surat Daftar Kuantitas dan Harga Barang dari CV. Putra Pesisir tanggal 02 Desember 2010, yang bertandatangan Pungut Pranajaya;
- 54) Asli 1 (satu) lembar Surat Harga Satuan dari CV. Putra Pesisir, yang bertandatangan Pungut Pranajaya;
- 55) Asli 1 (satu) lembar Surat Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dari CV. Putra Pesisir tanggal 02 Desember 2010, yang bertandatangan Pungut Pranajaya;
- 56) Asli 1 (satu) lembar Surat Metode Pelaksanaan Pekerjaan dari CV. Putra Pesisir tanggal 02 Desember 2010, yang bertandatangan Pungut Pranajaya;
- 57) Asli 1 (satu) lembar Surat Spesifikasi Teknis Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) jenis Jeep pada Bagian Perlengkapan dan Aset Setda Kabupaten Pesawaran TA. 2010 dari CV. Putra Pesisir, tanggal 02 Desember 2010, yang bertandatangan Pungut Pranajaya;
- 58) 1 (satu) lembar gambar mobil;
- 59) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Dukungan Nomor 661/AI-TSO-RI/XI/2010 dari PT. Astra International Tbk., tanggal 30 November 2010, yang bertandatangan Nur Imansyah Tara;
- 60) Asli 1 (satu) lembar surat Pernyataan Minat untuk mengikuti Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) jenis Jeep pada Setda Kabupaten Pesawaran TA. 2010 dari CV. Putra Pesisir tanggal 02 Desember 2010, yang bertandatangan Pungut Pranajaya;
- 61) Asli 1 (satu) lembar surat Formulir 1 b Pakta Integritas dari CV. Putra Pesisir tanggal 02 Desember 2010, yang bertandatangan Barmajasa, A.P., Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, serta Pungut Pranajaya;
- 62) Asli 1 (satu) lembar formulir 1c Surat Formulir Isian Penilaian Pasca Kulifikasi, yang bertandatangan Pungut Pranajaya;
- 63) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Termasuk Perusahaan Daftar Hitam, tertanggal 02 Desember 2010 yang bertandatangan Pungut Pranajaya;

Hal 33 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) Asli 1 (satu) lembar surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil (BI/BHMN/BUMN/BUMD)/POLRI/TNI, tertanggal 02 Desember 2010 yang bertandatangan Pungut Pranajaya;
- 65) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tenaga Inti/Ahli Perusahaan, tertanggal 02 Desember 2010 yang bertandatangan Pungut Pranajaya;
- 66) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Pengawasan Pengadilan/Bangkrut/Menjalani Sanksi Pidana, tertanggal 02 Desember 2010 yang bertandatangan Pungut Pranajaya;
- 67) Asli 1 (satu) lembar surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, tertanggal 02 Desember 2010 yang bertandatangan Pungut Pranajaya;
- 68) Asli 1 (satu) lembar surat Daftar Riwayat Hidup, tertanggal 02 Desember 2010 yang bertandatangan Pungut Pranajaya;
- 69) Asli Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 03/KPA-KTR/PAKET.01/PSW/2010 tanggal 16 Desember 2010 untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit kendaraan dinas jenis Jeep di Gedung Tataan TA. 2010;
- 70) Asli DIPA/DPA/RKA tentang Pengadaan Mobil Dinas Bupati Pesawaran TA. 2010;
- 71) 1 (satu) lembar asli STNK mobil Prado, Nomor Pol. BE 1 R atas nama Pemerintah Kabupaten Pesawaran, alamat Jalan Cokro Suwarno Nomor 802 Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran merek/type Toyota/Land Cruiser Prado 2.7 A/T tahun 2010 warna putih nomor rangka TRJ 150-0011594 nomor mesin 2tr-9054664;
- 72) 1 (satu) lembar asli BPKB mobil Prado, Nomor Pol. BE 1 R atas nama Pemerintah Kabupaten Pesawaran, alamat Jalan Cokro Suwarno Nomor 802 Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran merek/type Toyota/Land Cruiser Prado 2.7 A/T tahun 2010 warna putih nomor rangka trj150-0011594 nomor mesin 2tr-9054664;
- 73) 1 (satu) lembar asli faktur pembelian mobil Prado Nomor 0005/Gp/1/2011, pemilik atas nama Pemerintah Kabupaten Pesawaran nomor identitas 197602051994121001, dengan alamat Jalan Cokro Suwarno Nomor 802 Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran, dengan identitas kendaraan: Toyota/Land Cruiser Prado 2.7 A/T tahun 2010 warna putih nomor rangka TRJ 150-0011594 nomor mesin 2tr-9054664 tertanggal 15 Januari 2011, ditandatangani oleh PT. Global Sindo Permata atas nama Suparyo;
- 74) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 225/I.08/HK/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pemegang Barang serta

Hal 34 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran pada satuan kerja di Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2010;

75) 2 (dua) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 900/PB-SEKAB/I.10/PAKET.01/PSW/2010 tanggal 21 Desember 2010;

76) 1 (satu) lembar asli Surat Penyerahan Barang dari Rajawali Sion Mobilindo kepada Dodi (081369999810) pada tanggal 21 Desember 2010;

77) 1 (satu) lembar asli kuitansi Nomor 1937 tertanggal 21 Desember 2010 untuk pembayaran 1 (satu) unit Mobil Toyota Prado 2.7, putih new nomor rangka TJR150-0011594, nomor mesin 2TR0954664 dari CV. Putra Pesisir, yang bertandatangan Meta;

Dipergunakan dalam berkas perkara a.n. Terdakwa Attari bin Notodiharjo;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2319 K/Pid.Sus/2013 tanggal 3 Desember 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KALIANDA tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang di Bandar Lampung Nomor 25/Pid.TPK/2013/PN.Tk. tanggal 25 Juli 2013;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa: R. DODDY ANUGERAH PUTRA bin ABDURACHMAN SARBINI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa: R. DODDY ANUGERAH PUTRA bin ABDURACHMAN SARBINI tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum pula kepada Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp127.311.364,00 (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia, type 5000D, warna hitam kombinasi biru muda, dari penguasaan 1 Sdr. Pungut Pranajaya;
 - 2) 1 (satu) buah *handphone* merek Blackberry Torch type 9810 model: RDM71UW IC: 2503A-RDM70UW BT MAC:A0 6C EC AF E4 D2 FCC ID: L6ARDM70UW Nomor IMEI: 355881044186892 PIN 281E4850 Nomor kartu: 6210000001420698 warna silver kombinasi warna hitam;
 - 3) 1 (satu) unit SIM Card dengan nomor seri 6210126642941853, dari penguasaan Sdr. Pungut Pranajaya dan asli 1 (satu) buah buku tabungan Bank Lampung a.n. Pungut Pranajaya Nomor Rek. 400.03.04.02991.6 Cabang Pasar Gading Rejo;
 - 4) Asli 1 (satu) lembar kuitansi asli Rajawali Sion Mobilindo atas pembelian 1 (unit) mobil Toyota Prado 2.7 dengan harga Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 21 Desember 2010;
 - 5) Asli 1 (satu) lembar kuitansi asli Salon Mobil, Audio dan Variasi Sumber Jaya untuk pembelian 1 (satu) set kaca film Vkool 40 dpu dengan harga Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) set kaca film Vkool Vip Sp+Blkg, 1 (satu) set Kaca Dasar Peredam Exsecutive dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan total harga Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 19 Desember 2010;
 - 6) Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar Asli kode dan nomor seri Faktur Pajak 02.000.10.00000009 yang berisikan pengadaan 1 (satu) unit kendaraan dinas jenis Jeep dengan harga Rp1.130.500.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan tertera cap telah disetor lunas tanggal 28 Desember 2010 Bank Pembangunan Daerah Lampung;
 - 7) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) asli beserta copynya NPWP: 02.645.904.0.322.000 a.n. Wajib Pajak CV. Putra Pesisir yang beralamatkan Jalan DR. Susilo Nomor 74 Pahoman sebesar Rp102.772.727,00 (seratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) yang diterima oleh kantor penerima pembayaran tertanggal 28 Desember 2010 dengan Cabang Bank Lampung Gading Rejo untuk PPN Pengadaan 1 (satu) unit kendaraan dinas jenis Jeep Bagian Perlengkapan dan aset

Hal 36 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setdakab Pesawaran sesuai dengan SPK Nomor 03/KPA-KTR/PAKET.01/PSW/2010;

- 8) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) asli beserta copynya NPWP: 02.645.904.0.322.000 a.n. Wajib Pajak CV. Putra Pesisir yang beralamatkan Jalan DR. Susilo Nomor 74 Pahoman sebesar Rp15.415.909,00 (lima belas juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan rupiah) diterima oleh kantor penerima pembayaran tertanggal 28 Desember 2010 dengan cap Bank Lampung Gading Rejo untuk PPH Pasal 22 Pengadaan 1 (satu) unit kendaraan dinas jenis Jeep Bagian Perlengkapan dan aset Setdakab Pesawaran sesuai dengan SPK Nomor 03/KPA-KTR/PAKET.01/PSW/2010;
- 9) Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1675/LS/2010, untuk keperluan pembayaran pengadaan 1 (satu) unit kendaraan dinas jenis Jeep pada kegiatan pengadaan mobil jabatan bagian perlengkapan dan asset Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran sesuai SPK Nomor 03/KPA-KTR/PAKET-01/PSW/2010 tanggal 16 Desember 2010;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy SPD Nomor 1852/I.08/SPD/2010 tanggal 22 Desember 2010 jumlah Rp1.130.500.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) uraian belanja langsung LS;
- 11) Asli 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor 900/62/j/I.10/2010 Pengadaan 1 (satu) unit kendaraan dinas jenis Jeep pada kegiatan pengadaan mobil jabatan bagian perlengkapan dan asset Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran sesuai SPK Nomor 03/KPA-KTR/PAKET-01/PSW/2010 tanggal 16 Desember 2010 tertanggal 22 Desember 2010 yang bertandatangan Dewi Widiowati, A.Md.;
- 12) Asli 1 (satu) lembar surat pernyataan pengajuan SPM-LS Nomor 62/j/SP/XII/2010 tanggal 4 November 2010 Nomor DPA-SKPD 03 Tahun 2010 kegiatan: Pengadaan Mobil Jabatan yang bertandatangan Barmajasa, A.P.;
- 13) Asli 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran SPP-1 Nomor 62/j/SPP/LS/2010 tertanggal 22 Desember 2010 yang bertandatangan Husnul Karomi, S.STP. dan Dewi Widiowati, A.Md.;
- 14) Asli 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran SPP-2 Nomor 62/j/SPP/LS/2010 tertanggal 22 Desember 2010 yang bertandatangan Husnul Karomi, S.STP. dan Dewi Widiowati, A.Md.;
- 15) Asli 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran SPP-3 Nomor 62/j/SPP/LS/2010 tertanggal 22 Desember 2010 yang bertandatangan Husnul Karomi, S.STP. dan Dewi Widiowati, A.Md.;

Hal 37 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2010 Nomor 62/j/SPM/LS/2010 tertanggal 22 Desember 2010 yang bertandatangan Barmajasa, A.P.;
- 17) Asli 1 (satu) lembar kuitansi bukti kas pengeluaran (BKP) nomor dan tanggal tidak ada tahun 2010 yang bertandatangan Dewi Widiowati dan Pungut Pranajaya. Untuk pembayaran pengadaan 1 (satu) unit kendaraan dinas jenis Jeep pada Kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan bagian perlengkapan dan aset Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran sesuai SPK Nomor 03/KPA-KTR/PAKET-01/PSW/2010 tanggal 16 Desember 2010;
- 18) 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas Nomor 900/963/I.10/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 perihal permohonan pencairan dana pengadaan 1 (satu) unit kendaraan dinas jenis Jeep bagian perlengkapan dan aset sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran TA. 2010;
- 19) Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 800/134.a/1.10/XI/2010 tanggal 15 November 2010 perihal pengadaan pelelangan umum yang bertandatangan Barmajasa, A.P.;
- 20) Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 01/KPA-SEKAP/PAKET.01/PSW/2010 tanggal 6 Desember 2010 perihal penetapan pemenang lelang yang ditandatangan oleh Barmajasa, A.P.;
- 21) Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 09/PAN-SEKAP/PAKET.1/PSW/2010 tanggal 6 Desember 2010 perihal laporan dan usulan penetapan pemenang pelelangan yang bertandatangan Hermanto, S.T.;
- 22) Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 08/PAN-SEKAP/PAKET.1/PSW/2010 tanggal 6 Desember 2010 perihal Berita Acara Klarifikasi tahun 2010 yang bertandatangan Pungut Pranajaya dan panitia pengadaan Barang dan Jasa Setda Pesawaran TA. 2010;
- 23) Asli 1 (satu) lembar surat lampiran Berita Acara Klarifikasi Nomor 08/PAN-SEKAP/PAKET.1/PSW/2010 tanggal 6 Desember 2010 yang bertandatangan Pungut Pranajaya dan panitia pengadaan Barang dan Jasa Setda Pesawaran TA. 2010;
- 24) Asli 1 (satu) lembar surat daftar hadir panitia rapat klarifikasi tanggal 6 Desember 2010 yang bertandatangan Hermanto, S.T.;
- 25) Asli 1 (satu) lembar surat daftar hadir rekanan rapat klarifikasi tanggal 6 Desember 2010 yang bertandatangan Hermanto, S.T.;
- 26) Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 07/PAN-SEKAP/PAKET.1/PSW/2010 tanggal 3 Desember 2010 yang bertandatangan Hermanto, S.T. perihal undangan klarifikasi penawaran;

Hal 38 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 06/PAN-SEKAP/PAKET.1/PSW/2010 tanggal 3 Desember 2010 yang bertandatangan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa perihal Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran;
- 28) Asli 1 (satu) lembar surat nilai kombinasi Nomor PKT.01 tahun 2010 yang bertandatangan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 29) Asli 1 (satu) lembar surat nilai evaluasi kualifikasi Nomor PKT.01 tahun 2010 yang bertandatangan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 30) Asli 1 (satu) lembar surat nilai evaluasi harga dan kualifikasi Nomor PKT.01 tahun 2010 yang bertandatangan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 31) Asli 1 (satu) lembar surat nilai evaluasi kualifikasi Nomor PKT.01 tahun 2010 yang bertandatangan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 32) Asli 1 (satu) lembar surat nilai evaluasi harga Nomor PKT.01 tahun 2010 yang bertandatangan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 33) Asli 6 (enam) lembar surat nilai evaluasi teknis Nomor PKT.01 tahun 2010 yang bertandatangan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 34) 1 (satu) lembar jadwal pelelangan umum pengadaan barang dan jasa dan asset Setdakab Pesawaran anggaran perubahan 2010 tanpa tanda tangan;
- 35) Asli 1 (satu) lembar lampiran surat evaluasi administrasi Nomor PKT.01 tahun 2010 yang bertandatangan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 36) Asli 1 (satu) lembar surat nilai evaluasi administrasi Nomor PKT.01 tahun 2010 yang bertandatangan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 37) Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 05/PAN-SEKAP/PAKET.1/PSW/2010 tanggal 2 Desember 2010 perihal Berita Acara pemasukan/pembukaan dokumen penawaran yang bertandatangan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan peserta lelang;
- 38) Asli 1 (satu) lembar surat daftar hadir pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran Nomor PKT.01 tanggal 2 Desember 2010 yang bertandatangan Peserta lelang dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 39) Asli 1 (satu) lembar surat pembukaan sampul penawaran Nomor PKT.01 tanggal 2 Desember 2010 yang bertandatangan Peserta lelang dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 40) Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 04/PAN-SEKAP/PAKET.1/PSW/2010 tanggal 29 November 2010 perihal Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Kantor yang bertandatangan Peserta Lelang dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;

Hal 39 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) Asli 1 (satu) lembar surat daftar hadir panitia rapat penjelasan (*Aanwijzing*) Kantor tanggal 29 November 2010 yang bertandatangan Hermanto, S.T. dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 42) Asli 1 (satu) lembar surat Berita Acara Penetapan Sistem Pengadaan Barang/jasa Nomor 01/PAN-SEKAP/PAKET.01/PSW/2010 tanggal 4 November 2010 yang bertandatangan Barmajasa, A.P. dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 43) Asli 1 (satu) lembar surat daftar hadir panitia rapat penetapan sitem pengadaan barang/jasa tanggal 4 November 2010 yang bertandatangan Hermanto, S.T. dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 44) Asli 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nomor 02/PAN-SEKAP/PAKET.01/PSW/2010 tanggal 8 November 2010 yang bertandatangan Barmajasa, A.P. dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 45) Asli 1 (satu) lembar Surat Lampiran Berita Acara Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nomor 02/PAN-SEKAP/PAKET.01/PSW/2010 tanggal 8 November 2010 yang bertandatangan Barmajasa, A.P. dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 46) Asli 1 (satu) lembar surat Daftar Hadir Panitia Rapat Pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 8 November 2010 yang bertandatangan Hermanto, S.T. dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 47) Asli 1 (satu) lembar surat pengumuman pemenang Nomor 13/PAN-SEKAP/PAKET.1/PSW/2010 tanggal 8 Desember 2010 yang bertandatangan Hermanto, S.T.;
- 48) Asli 1 (satu) lembar surat ringkasan pengadaan barang dan jasa yang bertandatangan Hermanto, S.T.;
- 49) 1 (satu) lembar fotocopy pengumuman pelelangan umum Nomor 03 PAN-SEKAP/PSW/2010 tanggal 22 November 2010 harian Radar Lampung;
- 50) Asli 1 (satu) lembar surat garansi bank untuk jaminan pelaksanaan Nomor 780/KCO/PEI-2/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 dari Bank Lampung, yang bertandatangan Lihan A. Husin dan Wisnu Suharto dan 1 (satu) lembar fotocopynya;
- 51) Asli 1 (satu) lembar Surat Jaminan Penawaran Nomor Bond: BLP/SB.A/06128/10 dari PT. Asuransi Parolamas tanggal 01 Desember 2010, yang bertandatangan Pungut Pranajaya dan Mahrizal Sinaga, S.E.;

Hal 40 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) Asli 1 (satu) lembar surat Penawaran Harga Nomor 012/PP/L.I/2010 dari CV. Putra Pesisir tanggal 02 Desember 2010, yang bertandatangan Pungut Pranajaya;
- 53) Asli 1 (satu) lembar surat Daftar Kuantitas dan Harga Barang dari CV. Putra Pesisir tanggal 02 Desember 2010, yang bertandatangan Pungut Pranajaya;
- 54) Asli 1 (satu) lembar Surat Harga Satuan dari CV. Putra Pesisir, yang bertandatangan Pungut Pranajaya;
- 55) Asli 1 (satu) lembar Surat Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dari CV. Putra Pesisir tanggal 02 Desember 2010, yang bertandatangan Pungut Pranajaya;
- 56) Asli 1 (satu) lembar Surat Metode Pelaksanaan Pekerjaan dari CV. Putra Pesisir tanggal 02 Desember 2010, yang bertandatangan Pungut Pranajaya;
- 57) Asli 1 (satu) lembar Surat Spesifikasi Teknis Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) jenis Jeep pada Bagian Perlengkapan dan Aset Setda Kabupaten Pesawaran TA. 2010 dari CV. Putra Pesisir, tanggal 02 Desember 2010, yang bertandatangan Pungut Pranajaya;
- 58) 1 (satu) lembar gambar mobil;
- 59) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Dukungan Nomor 661/AI-TSO-RI/XI/2010 dari PT. Astra International Tbk., tanggal 30 November 2010, yang bertandatangan Nur Imansyah Tara;
- 60) Asli 1 (satu) lembar surat Pernyataan Minat untuk mengikuti Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) jenis Jeep pada Setda Kabupaten Pesawaran TA. 2010 dari CV. Putra Pesisir tanggal 02 Desember 2010, yang bertandatangan Pungut Pranajaya;
- 61) Asli 1 (satu) lembar surat Formulir 1 b Pakta Integritas dari CV. Putra Pesisir tanggal 02 Desember 2010, yang bertandatangan Barmajasa, A.P., Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, serta Pungut Pranajaya;
- 62) Asli 1 (satu) lembar formulir 1c Surat Formulir Isian Penilaian Pasca Kulifikasi, yang bertandatangan Pungut Pranajaya;
- 63) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Termasuk Perusahaan Daftar Hitam, tertanggal 02 Desember 2010 yang bertandatangan Pungut Pranajaya;
- 64) Asli 1 (satu) lembar surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil (BI/BHMN/BUMN/BUMD)/POLRI/TNI, tertanggal 02 Desember 2010 yang bertandatangan Pungut Pranajaya;
- 65) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tenaga Inti/Ahli Perusahaan, tertanggal 02 Desember 2010 yang bertandatangan Pungut Pranajaya;

Hal 41 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Pengawasan Pengadilan/Bangkrut/Menjalani Sanksi Pidana, tertanggal 02 Desember 2010 yang bertandatangan Pungut Pranajaya;
- 67) Asli 1 (satu) lembar surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, tertanggal 02 Desember 2010 yang bertandatangan Pungut Pranajaya;
- 68) Asli 1 (satu) lembar surat Daftar Riwayat Hidup, tertanggal 02 Desember 2010 yang bertandatangan Pungut Pranajaya;
- 69) Asli Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 03/KPA-KTR/PAKET.01/PSW/2010 tanggal 16 Desember 2010 untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit kendaraan dinas jenis Jeep di Gedung Tataan TA. 2010;
- 70) Asli DIPA/DPA/RKA tentang Pengadaan Mobil Dinas Bupati Pesawaran TA. 2010;
- 71) 1 (satu) lembar asli STNK mobil Prado, Nomor Pol. BE 1 R atas nama Pemerintah Kabupaten Pesawaran, alamat Jalan Cokro Suwarno Nomor 802 Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran merek/type Toyota/Land Cruiser Prado 2.7 A/T tahun 2010 warna putih nomor rangka TRJ 150-0011594 nomor mesin 2tr-9054664;
- 72) 1 (satu) lembar asli BPKB mobil Prado, Nomor Pol. BE 1 R atas nama Pemerintah Kabupaten Pesawaran, alamat Jalan Cokro Suwarno Nomor 802 Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran merek/type Toyota/Land Cruiser Prado 2.7 A/T tahun 2010 warna putih nomor rangka trj150-0011594 nomor mesin 2tr-9054664;
- 73) 1 (satu) lembar asli faktur pembelian mobil Prado Nomor 0005/Gp/1/2011, pemilik atas nama Pemerintah Kabupaten Pesawaran nomor identitas 197602051994121001, dengan alamat Jalan Cokro Suwarno Nomor 802 Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, dengan identitas kendaraan: Toyota/Land Cruiser Prado 2.7 A/T tahun 2010 warna putih nomor rangka TRJ 150-0011594 nomor mesin 2tr-9054664 tertanggal 15 januari 2011, ditandatangani oleh PT. Global Sindo Permata atas nama Suparyo;
- 74) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 225/I.08/HK/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pemegang Barang serta Pengguna Anggaran pada satuan kerja di Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2010;
- 75) 2 (dua) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 900/PB-SEKAB/I.10/PAKET.01/PSW/2010 tanggal 21 Desember 2010;

Hal 42 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76) 1 (satu) lembar asli Surat Penyerahan Barang dari Rajawali Sion Mobilindo kepada Dodi (081369999810) pada tanggal 21 Desember 2010;

77) 1 (satu) lembar asli kuitansi Nomor 1937 tertanggal 21 Desember 2010 untuk pembayaran 1 (satu) unit Mobil Toyota Prado 2.7, putih new nomor rangka TJR150-0011594, nomor mesin 2TR0954664 dari CV. Putra Pesisir, yang bertandatangan Meta;

Dikembalikan kepada pihak yang paling berhak;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta permohonan peninjauan kembali tertanggal 14 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 17 Maret 2016 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 13 Oktober 2015, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Memori Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan atas alasan hukum sebagai berikut:

Pasal 263 (1) KUHAP jo. Pasal 263 ayat (2) huruf b dan c KUHAP, yaitu:

- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Putusan Kasasi apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

Bahwa Putusan Majelis Hakim Tipikor Mahkamah Agung RI Nomor 2319 K/Pid.Sus/2013 tanggal 03 Desember 2014 sebagai *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini yang memuat pertimbangan dan fakta hukum yang diambil dari Jaksa/Penuntut Umum dimana dasar pertimbangan *Judex Juris* dalam putusan tersebut termuat didalam pertimbangan point 4 dan point 6 (halaman 124



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 125) yang menyebutkan:

Point 4:

Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan Zulkifli Kasruri, Khusnul Konomi, Ahmad Munawan, Dewi Mayang Sari Djausal, Yudi Gunawan Liem, MT. Yombi Hasaran dan Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung masing-masing Nomor 04/Pid.TPK/2013/PN.TK tanggal 10 Juni 2013 a.n. Barmajasa, A.P. dan Nomor 26/Pid.TPK/2013/PN.TK. tanggal 25 Juli 2013 a.n. Attari, Terdakwa Doddy Anugerah Putra melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan Barmajasa, A.P. dan Attari (sudah dipidana), MT. Yombi Hasaran (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp127.311.364,00 (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Point 6:

Bahwa kegiatan pengadaan 1 (satu) unit mobil dinas tersebut saksi Barmajasa A.P. bin Balkini Kraying meminta Bagian Keuangan Sekretariat Pemda Kabupaten Pesawaran membayarkan dana sebesar Rp1.130.500.000,00 perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp127.311.364,00 yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga secara yuridis perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut diketahui yang menjadi dasar putusan terhadap kesalahan Terpidana hingga Terpidana dinyatakan bersalah melakukan perbuatan memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Negara sebesar Rp127.311.364,00. Sedang diketahui bahwa terhadap Terpidana atas nama Barmajasa, A.P. Putusan Nomor 04/Pid.TPK/2013/PN.TK. tanggal 10 Juni 2013 dan Putusan Nomor 26/Pid.TPK/2013/PN.TK tanggal 25 Juli 2013 a.n. Attari maupun Terpidana atas nama M.T. Yombi Hasaran yang termuat di dalam tuntutan Jaksa/Penuntut Umum serta putusannya bahwa masing-masing Terpidana tersebut terbukti bersalah melakukan

Hal 44 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tidak terlepas dari isi putusan adanya uraian perbuatan Terdakwa R. DODDY ANUGERAH PUTRA bin ABDURACHMAN SARBINI di dalamnya, sebagaimana dinyatakan dari masing-masing Terpidana bersalah melakukan perbuatan memenuhi unsur-unsur dan kualifikasi Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana terdapatnya pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dimana didapat sesuai dengan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan dan penjatuhan pidana kepada masing-masing Terpidana;

Bahwa sebagai dasar pertimbangan *judex juris* didalam putusan pemindaan terhadap Terpidana R. DODDY ANUGERAH PUTRA bin ABDURACHMAN SARBINI yang telah dinyatakan dalam pertimbangan pada point 4 dan point 6 (halaman 124 dan 125) diketahui didapat dari perkara masing-masing Nomor 04/Pid.TPK/2013/PN.TK. tanggal 10 Juni 2013 a.n. Barmajasa, A.P. dan Nomor 26/Pid.TPK/2013/PN.TK. tanggal 25 Juli 2013 a.n. Attari tanpa didasari dari pertimbangan yang didapat dari fakta persidangan atas nama Terpidana R. DODDY ANUGERAH PUTRA bin ABDURACHMAN SARBINI sendiri.

Sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar pemindaan terhadap *a quo* tersebut dengan jelaslah *Judex Juris* telah tidak mempertimbangan dalam berbagai putusan-putusan dalam perkara *a quo* yang terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata bertentangan satu dengan yang lain (*Vide* Pasal 263 ayat (2) huruf b) dimana pemindaan terhadap Terpidana berdiri sendiri yakni terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana secara bersama-sama dan dasar pemindaan adalah Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana perkara *a quo* secara bersama-sama yang telah terungkap di persidangan dalam putusan perkara atas nama Barmajasa, A.P., perkara atas nama Attari, perkara atas nama M.T. Yombi Hasaran mereka terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal 45 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Untuk itu pula sehubungan dengan adanya putusan maupun pertimbangan yang tidak didapat dari hasil fakta persidangan oleh *Judex Juris* tersebut, telah melanggar ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d yang menyebutkan: "pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa";

Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (2) menyebutkan:

"Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum";

Sehubungan dengan itu pula jelas kiranya terdapat pertimbangan hakim yang didapat dari hasil fakta yang terungkap di persidangan sehingga adanya fakta hukum sebagaimana termuat di dalam putusan *Judex Facti* Perkara Nomor 25/PID.TPK/2013/PN.TK. tanggal 25 Juli 2013 atas nama Terpidana R. DODDY ANUGERAH PUTRA bin ABDURACHMAN SARBINI dimana hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP, 186 ayat (1) KUHP, Pasal 187 KUHP, Pasal 188 ayat (1) KUHP dan Pasal 189 ayat (1) KUHP, sehingga dibenarkan dalam penjatuhan hukuman menurut ketentuan Pasal 183 KUHP dan Pasal 184 ayat (1) huruf a, b, c, d, e KUHP, yakni termuat di dalam fakta hukum yaitu:

1. Bahwa benar Terdakwa Dody Anugerah bin Abdurahman Sarbini adalah PNS di lingkungan Pemda Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung;
2. Bahwa benar di Kabupaten Pesawaran pada tahun 2010 terdapat kegiatan Pengadaan Kendaraan mobil Dinas Bupati yaitu: Satu unit mobil merk Toyota/Land Cruiser Prado 2.7 A/T tahun 2010 dengan pagu Anggaran Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang adanya proyek pengadaan dan pelelangan mobil dinas Bupati tersebut;
4. Bahwa benar untuk pengadaan kendaraan mobil dinas Bupati telah dibentuk panitia pengadaan dengan saksi Barmajasa sebagai KPA, saksi Khusus sebagai PPTK dan Ir. Hermanto selaku Ketua Panitia Lelang Pengadaan Mobil Dinas Bupati Pesawaran TA. 2010;
5. Bahwa benar dalam kegiatan Pengadaan Mobil Dinas Bupati Pesawaran TA. 2010 telah dilaksanakan proses mengumumkan, membuka pendaftaran,

Hal 46 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasuk penawaran, pembukaan penawaran, evaluasi, penawaran, klarifikasi dan lelang, serta mengusulkan pemenang lelang kepada Kuasa Pengguna Anggaran;

6. Bahwa berdasarkan dokumen lelang untuk kegiatan Pengadaan Mobil Dinas Bupati Pesawaran Tahun 2010 ada 3 (tiga) peserta yang mengikuti kegiatan lelang yakni:
 - CV. Nero Auto Body dengan nilai penawaran sebesar Rp1.140.000.000,00
 - CV. Putra Pesisir dengan Penawaran senilai Rp1.130.000.000,00
 - PT. Auto Astra Internasional Bandar Lampung dengan nilai penawaran sebesar Rp1.800.000.000,00;

Bahwa ketiga rekanan tersebut di atas seluruh dokumen-dokumennya dilengkapi dan selanjutnya didaftarkan oleh saksi Atari;

7. Bahwa dalam pelaksanaan lelang telah diarahkan oleh saksi Barmajasa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dengan memerintahkan Ketua Panitia lelang saksi Ir. Hermanto untuk memenangkan CV. Putra Pesisir, sehingga Panitia Kegiatan Pengadaan Mobil Dinas Bupati Pesawaran TA. 2010 pada dasarnya tidak bekerja;
8. Bahwa yang menjadi pemenang tender lelang pada waktu itu adalah CV. Putra Pesisir berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor 06/PAN – SEKAB/Paket/01/PSW/2010 pada tanggal 6 Desember 2010 dengan nilai penawaran Rp1.130.500.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh lima ratus ribu rupiah), pemenang CV. Putra Pesisir telah diatur oleh saksi Barmajasa;
9. Bahwa benar pengadaan mobil dinas Bupati Pesawaran telah dilaksanakan dengan membeli satu unit mobil Toyota Prado sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dan telah dilaksanakan pembayarannya melalui rekening CV. Putra Pesisir sebesar Rp1.012.447.696,00 tidak ada *mark up* harga maupun penyimpangan spesifikasi dari kendaraan;
10. Bahwa pengadaan mobil dinas Bupati Pesawaran yaitu Toyota Prado tersebut tidak dilakukan oleh CV. Putra Pesisir sebagai pemenang lelang, akan tetapi dilakukan atau dibeli oleh saksi Barmajasa dengan menyuruh bawahannya yaitu saksi Husnul Karomi, Zulkifli Murad untuk mencari dan membeli mobil jenis Toyota tersebut di Jakarta;
11. Bahwa Barmajasa A.P. meminta bantuan/tolong kepada Terdakwa untuk menunjukan tempat pembelian mobil merk Toyota Prado di Jakarta sehingga pada tanggal 17 Desember 2010 saksi Khusnul Karomi, Zulkifli Murad, Terdakwa dan Achmad Munawar sama-sama berangkat ke Jakarta mencari dan membeli mobil Toyota Prado;

Hal 47 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar saksi Barmajasa A.P. memerintahkan mendampingi Terdakwa ke Jakarta dan menyediakan tiket pesawat p/p untuk mereka dan atas permintaan Terdakwa mengikutsertakan Achmad Munawar;
13. Bahwa pada waktu berangkat ke Jakarta saksi Barmajasa A.P. menitipkan uang kepada Khusnul karomi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan maksud untuk dipergunakan sebagai uang muka atau DP pembelian mobil;
14. Bahwa benar setelah mencari-cari dan telah memasuki beberapa show room mobil akhirnya menemukan *showroom* mobil yang menjual Toyota Prado yaitu Rajawali Sion Mobilindo di Kemayoran Jakarta;
15. Bahwa Terdakwa, Zulkifli Murad, Khusnul Karomi dan Achmad Munawar bersama-sama melakukan nego harga dengan pemilik *showroom* pada saat mana saksi Zulkifli Murad selalu menghubungi saksi Barmajasa di Lampung melaporkan perkembangan harga dan sampai akhirnya tercapailah kesepakatan harga Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang juga setelah mendapat persetujuan dari saksi Barmajasa;
16. Bahwa untuk pelunasan 1 (satu) unit mobil Toyota Prado tersebut saksi Barmajasa mengirim uang dari Bandar Lampung ke Jakarta dengan menyuruh saksi Afrizal Syani sebanyak 2 (dua) kali, pertama sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan besoknya sebesar Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) baik yang pertama dan kedua diserahkan kepada Johansyah Akib atas perintah saksi Barmajasa;
17. Bahwa benar Sdr. Johansyah Akib membawa uang sebesar Rp350.000.000,00 yang berasal dari Barmajasa untuk membayar mobil kepada Rajawali Sion Mobilindo ditambah dengan uang sebesar Rp50.000.000,00 yang dibawa oleh saksi Khusnul Karomi dari Lampung sehingga jumlahnya Rp400.000.000,00 dibayarkan ke kasir oleh Johansyah Akib bersama Zulkifli Murad karena belum lunas mobil belum bisa dibawa;
18. Bahwa benar keesokan harinya saksi Johansyah Akib membawa uang lagi sebesar Rp485.000.000,00 uang yang dia terima dari saksi Afrizal Syani di depan Mes Tulang Bawang di Jakarta yang dikirimkan oleh saksi Barmajasa A.P. dan kemudian uang tersebut oleh Johansyah Akib dibayarkan kembali kepada Kasir *Showroom* Rajawali Sion Mobilindo sehingga jumlah uang yang dibayarkan kepada Rajawali Sion Mobilindo berjumlah Rp885.000.000,00;
19. Bahwa benar Johansyah yang menerima satu unit Toyota Prado yang kemudian oleh Johansyah mobil dibawa ke Lampung tepatnya di rumah Bupati

Hal 48 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesawaran di Pahoman dan keesokan harinya Sdr. Barmajasa mengecek mobil tersebut;

20. Bahwa Pemkab Pesawaran telah mencairkan dana pembelian 1 (satu) unit mobil tersebut yang dibayarkan kepada dan melalui rekening CV. Putra Pesisir sebesar Rp1.012.447.696,00 (satu miliar dua belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah);
21. Bahwa benar di persidangan juga telah diperlihatkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang bahwa semestinya ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kasubag Belanja pada Bagian Keungan Pemda Pesawaran tetapi pada dokumen tersebut, bukan ditandatangani oleh Terdakwa;

Untuk itu kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Agung Tipikor Mahkamah Agung RI menerima permohonan Pemohon Peninjauan Kembali ini;

Putusan Kasasi a quo secara jelas dan tegas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tipikor Mahkamah Agung RI Nomor 2319 K/Pid.Sus/2013 tanggal 03 Desember 2014 sebagai *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekeliruan yang nyata dalam memutus pemindanaan suatu perkara yakni:

Dalam Surat Putusan Pemindanaan yang telah menyatakan Terdakwa R. DODDY ANUGERAH PUTRA bin ABDURACHMAN SARBINI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama" tidak memuat suatu pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemindanaan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, serta tidak termuatnya pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya;

Hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f dan h menyebutkan:

- (1) Surat putusan pemindanaan memuat:

Huruf f: pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemindanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Huruf h: pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemindanaan atau tindakan yang dijatuhkan;

Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (2) menyebutkan:

Hal 49 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum";

Adapun kekeliruan *Judex Juris* sehubungan dengan tidak memuat suatu pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemindaan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan serta tidak termuatnya pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya yakni:

Bahwa di dalam pemindaan kepada Terdakwa dengan dasar pemindaan yakni Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, *Judex Juris* tidak mempertimbangkan dahulu apakah semua unsur di dalam pasal tersebut telah terpenuhi beserta kualifikasi rumusan pasal sebagai penentuan kesalahan Terpidana, dimana diketahui bahwa sesuai dengan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan dan diperkuat kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan bahwa unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi serta putusan pengadilan bahwa salah satu unsur Pasal 2 yakni unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi, namun hal tersebut *Judex Juris* tidak mempertimbangkan dalam putusannya apakah semua unsur disertai kualifikasinya di dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah menjadi dasar Pasal Pemindaan diri Terpidana apakah telah terpenuhi sehingga layak atau tidaknya Terpidana dijatuhi hukuman (*vide* Pasal 197 ayat (1) huruf d, f dan h KUHP);

Adapun dasar pertimbangan pemindaan terhadap Terdakwa yang menurut Putusan *Judex Juris* yang diketahui telah mengambil fakta hukum dan pertimbangan hukum dari Penuntut Umum adalah pembuktian terhadap ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka kami termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung Tipikor Mahkamah Agung RI untuk mengesampingkan hal tersebut dimana sesuai

Hal 50 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh *Judex Juris* yang termuat di dalam putusan haruslah sesuai dengan keadaan apa yang telah terbukti di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, Pasal 186 ayat (1) KUHAP, Pasal 187 KUHAP, Pasal 188 ayat (1) KUHAP dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP, sehingga dibenarkan dalam penjatuhan hukuman menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 ayat (1) huruf a, b, c, d, e KUHAP. Dimana sesuai dengan pasal pemindaan terhadap diri Terpidana oleh *Judex Juris* yakni Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP, sesuai dengan fakta persidangan perkara *a quo* tidak terbuhtinya salah satu unsur dan rumusan kualifikasi delik "Perbuatan Melawan Hukum";

Bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum dalam unsur ini mencakup perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Bahwa untuk menjelaskan pengertian melawan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan pengertian menurut yurisprudensi, yaitu: Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 "yang dimaksud secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Bahwa pengertian melawan hukum menurut yurisprudensi, ajaran melawan hukum yang bersifat materil sebagaimana dimaksud oleh undang-undang adalah sejalan dengan paham yang dianut oleh yurisprudensi Indonesia yang menafsirkan unsur melawan hukum secara sosiologis yang meliputi baik melawan hukum formil maupun materil yaitu: putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/KR/1973 tanggal 30 Maret 1977 yang mempertegas Putusan Mahkamah Agung RI sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Januari 1966 Nomor 42 K/KR/1965.

Hal 51 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam Perkara R.S. Natalegawa memberikan penafsiran tentang melawan hukum dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;

Bahwa fakta persidangan pada tahun 2010 di Pemda Kabupaten Pesawaran mengadakan kegiatan pengadaan satu unit mobil kendaraan dinas bupati dengan pagu anggaran Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) dimana proses kegiatan pengadaan mobil dinas tersebut diawali dengan dibentuknya panitia pengadaan (lelang) dan telah dilaksanakan dengan prosedur yang ada dan telah pula ditetapkan pemenang lelangnya yaitu CV. Putra Pesisir dengan harga Rp1.130.000.000,00;

Bahwa pengadaan mobil dinas telah dilaksanakan yaitu dengan membeli satu unit mobil merk Toyota Land Cruiser Prada 2.7 AT Tahun 2010 warna putih Nomor Rangka trj 150.0011594 Nomor Mesin 2 tr.9054664. Pembelian dilakukan dengan tanpa *mark up* dan sesuai spesifikasinya;

Bahwa walaupun pemenang lelang dan kontrak adalah CV. Putra Pesisir, akan tetapi yang melakukan pembelian satu unit mobil tersebut bukanlah CV. Putra Pesisir tetapi dilakukan oleh saksi Barmajasa yang pada saat itu menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada kegiatan pengadaan mobil dinas tersebut. Hal ini berdasarkan pengakuannya pada kesaksian di persidangan dan kesaksiannya didukung pula kesaksian dari Johansyah, Afrizal Sani dan Julianto Zulkifli;

Bahwa untuk melakukan pembelian tersebut Barmajasa meminta bantuan kepada R. Doddy Anugerah Putra untuk menemani Zulkifli, Khusnul (PPTK) guna mencari tempat pembelian mobil di Jakarta karena di Lampung tidak ada dipilihnya R. Doddy Anugerah Putra karena yang bersangkutan lebih mengetahui kondisi daerah Jakarta, karena sebelum menjadi PNS di Pesawaran yang bersangkutan pernah kuliah di Jakarta;

Bahwa atas permintaan dari Barmajasa serta telah disediakan tiket pesawat, maka berangkatlah mereka ke Jakarta yaitu R. Doddy Anugerah Putra, Zulkifli Karomi, Khusnul dan Munawar yang selanjutnya setelah memasuki beberapa *showroom* mobil Rajawali Sion Mobilindo di Jakarta tepatnya di daerah Kemayoran. Akhirnya ketemu *Showroom* yang menjual mobil Toyota Prado tahun 2010 yaitu *Showroom* Rajawali Sion Mobilindo di daerah Kemayoran Jakarta;

Bahwa atas permintaan bantuan dari Barmajasa mereka bertemu dengan

Hal 52 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik *Showroom* yang kemudian setelah mencocokkan spesifikasi mobil yang dicari speks dikeluarkan oleh saksi Zulkifli setelah melakukan pemeriksaan dan sesuai dengan yang dicari maka R. Doddy Anugerah Putra melakukan nego dengan pemilik *showroom* tentang harga, selama tawar menawar terjalin hubungan dengan Barmajasa yang dilakukan oleh Zulkifli untuk mendapatkan persetujuan harga yang pada akhirnya terjadi kesepakatan/persetujuan dengan harga Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga dan selanjutnya adalah pembayaran harga mobil tersebut ternyata R. Doddy Anugerah Putra dan kawan-kawan baru membawa uang yang dititipkan oleh Barmajasa melalui Zulkifli dan Khusnul sebesar Rp50.000.000,00 yang kemudian sore harinya melalui sdr. Afrizal Sani Barmajasa mengirim uang Rp350.000.000,00 yang diterima oleh sdr. Johansyah, kemudian oleh Johansyah setelah digabung dengan uang yang dibawa oleh Zulkifli sehingga berjumlah Rp400.000.000,00 dibayarkan ke kasir *showroom* Rajawali Sion Mobilindo karena pemilik mobil menghendaki pembayaran tunai (*cash and carry*), maka keesokan harinya melalui Afrizal Sani yang kemudian diserahkan kepada Johansyah. Barmajasa mengirim kembali uang sebesar Rp485.000.000,00 yang kemudian oleh Johansyah dibayarkan ke kasir Rajawali Sion Mobilindo;

Bahwa setelah pelunasan pembayaran kemudian mobil diserahkan, tertera pada surat penyerahan atas nama Doddy dan tanda tangan penerima adalah Johansyah, yang kemudian atas perintah Barmajasa mobil dibawa ke Lampung oleh Johansyah, keesokan harinya Barmajasa memeriksa mobil tersebut, atas jasanya Johansyah diberi uang oleh Barmajasa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa keterkaitan Terpidana dalam kegiatan pengadaan mobil dinas Bupati Pesawaran secara formal jelas-jelas tidak ada keterkaitannya hal ini dinyatakan baik oleh saksi-saksi maupun oleh ketua panitia lelang dan Barmajasa sendiri. Keterkaitannya pada saat R. Dodi Anugerah diminta bantuan/tolong oleh Barmajasa untuk menunjukan tempat pembelian mobil Toyota Prado di Jakarta yang pada waktu itu Barmajasa memerintahkan Khusnul (PPTK) dan Zulkifli sebagai Kasubag Analisa dan Belanja Daerah untuk mendampingi Terpidana. Merupakan hal wajar kalau Terdakwa lebih berperan dalam melakukan nego dengan pemilik karena ia sudah terbiasa karena kuliah di Jakarta maka dipercaya oleh Barmajasa, meski dalam tawar menawar tersebut keputusan tidak di tangan Terdakwa akan tetapi tetap di tangan Barmajasa yang selalu dihubungi oleh Zukifli setiap untuk menentukan penawaran;

Bahwa saksi Barmajasa dalam keterangannya pada saat penyidik melibatkan Terpidana dengan harapan dapat membantu menyelesaikan masalahnya, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana adalah adik kandung Bupati Pesawaran;

Bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berperan dalam hal pembelian mobil dinas tersebut adalah saksi Barmajasa, sedangkan R. Doddy Anugerah Putra peranannya sekedar membantu menunjukan lokasi *showroom* sehingga ditemukan *showroom* mobil di Kemayoran Jakarta, sehingga atas dasar inilah perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga unsur melawan hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Dalam pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Agung point 1 sampai dengan 6, atas dasar tersebut Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman (halaman 123 sampai dengan 125). Dalam hal ini terlihat jelas pula bahwa kehilafan dan kekeliruan *Judex Juris* yang menjadikan dasar pemindaan bagi Terdakwa hanyalah berdasarkan pertimbangan dan bukanlah berdasarkan pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dalam pemindaan terhadap Terpidana yang telah diputus dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang diketahui tidak ada satu pernyataan yang termuat di dalam putusan bahwasannya *Judex Juris* mengkualifikasikan perbuatan Terpidana masuk di dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dimaksud;

Sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan *Judex Juris* point 1 sampai dengan 6 dimaksud dengan isinya:

1. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu perbuatan Terpidana selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemda Kabupaten Pesawaran yang juga adik kandung Bupati Pesawaran yang ketika proses pengadaan mobil dinas Bupati Pesawaran masih menjabat sebagai Bupati Pesawaran dalam kegiatan pengadaan satu unit Mobil Dinas Bupati secara hukum dilarang diikuti kegiatan pengadaan barang dan jasa milik

Hal 54 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah. Bahwa atas pertimbangan *Judex Juris* keberatan karena *Judex Juris* tidak memperimbangkan fakta persidangan dimana sangat jelas fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa R. Doddy Anugerah Putra tidak tahu adanya kegiatan pengadaan mobil dinas bupati dan juga R. Doddy Anugerah Putra tidak tersangkut secara jabatan dan juga tidak mengetahui tentang lelang pengadaan mobil tersebut, juga tidak pernah diberitahukan oleh saksi Barmajasa, juga tidak ada pemberian maupun janji-janji dari saksi Barmajasa kepada R. Doddy Anugerah Putra;

Bahwa sesuai keterangan saksi Barmajasa antara lain menyatakan bahwa benar dia meminta tolong kepada Terpidana untuk menunjukan tempat pembelian mobil di Jakarta karena *showroom* di Lampung tidak menjual jenis mobil Toyota Prado tersebut karena Terpidana pernah kuliah di Jakarta dan dianggap lebih tahu tentang kondisi Jakarta. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi antara lain menerangkan bahwa sebelum R. Doddy Anugerah Putra pulang dari Jakarta, sekitar tanggal 22 Desember 2010 dana pembelian telah dicairkan oleh Pemkab Pesawaran, Terpidana sebagai pejabat kasubbag seharusnya ikut menandatangani surat pembayaran akan tetapi telah diambil alih oleh saksi Barmajasa tanpa sepengetahuan Terpidana sehingga tidak ikut tanda tangan. Bahwa dikaitkan dengan perbuatan Terpidana yang dimintai tolong oleh Barmajasa untuk menunjukan dimana tempat pembelian satu unit Toyota Prado Land Cruiser, bahwa Terpidana sebelumnya tidak mengetahui untuk apa mobil tersebut intinya Terpidana tidak mengetahui ada kegiatan pengadaan mobil dinas bupati, hanya menolong teman yang minta bantuan kebetulan Terpidana yang lebih mengetahuinya, dan tidak ada kesengajaan melibatkan diri pada kegiatan tersebut artinya tidak ada kerjasama secara sadar antara Terpidana dan Barmajasa;

2. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti penawaran/pelelangan, tidak pernah ditetapkan sebagai pemenang lelang, tidak pernah menandatangani kontrak, tidak pernah ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan pengadaan satu unit kendaraan dinas, tetapi pergi ke Jakarta mengadakan kesepakatan jual beli mobil dengan saksi yudi Gunawan Lim seharga Rp885.000.000,00, atas pertimbangan ini Pemohon PK sangat keberatan karena pertimbangan *Judex Juris* tidak mempertimbangkan fakta persidangan karena jelas fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Barmajasa antara lain:

- Bahwa yang melakukan pembelian mobil Toyota Prado untuk mobil Dinas Bupati Pesawaran dilakukan oleh saksi Barmajasa A.P. dengan menyuruh atau meminta tolong Terpidana menunjukan tempat pembelian mobil jenis

Hal 55 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Prado tersebut di Jakarta dengan didampingi oleh bawahan saksi Barmajasa yaitu saksi Zulkifli Murad dan saksi Husnul Karomi;

- Bahwa benar pembayaran harga mobil dilakukan oleh saksi Barmajasa A.P. setelah harganya diberitahukan oleh Zulkifli Murad via telepon, selanjutnya saksi Barmajasa menyuruh saksi Afrizal Syani mengantarkan uang dari Lampung ke Jakarta sebanyak dua kali, hari pertama sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk uang muka menambah uang Rp50.000.000,00 yang sebelumnya sudah dibawa saksi Zulkifli Murad, dan hari kedua untuk pelunasan sebesar Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi Barmajasa juga memerintahkan saksi Afrizal Syani agar uang tersebut diserahkan kepada saksi Johansyah Akib untuk selanjutnya membayarkan ke *showroom* mobil tersebut;
- Bahwa setelah uang harga mobil dicairkan melalui rekening CV. Putra Pesisir, diambil oleh saksi Zulkifli dan Husnul selanjutnya uang tersebut diserahkan ke saksi Barmajasa A.P.;
- Bahwa benar pada saat pemeriksaan di penyidikan, saksi Barmajasa melibatkan Terdakwa dengan harapan bisa membantunya menyelesaikan masalah karena R. Doddy Anugerah Putra adalah adik Bupati Pesawaran, kemudian dalam persidangan diakui saksi Barmajasa bahwa R. Doddy Anugerah Putra tidak terkait sama sekali;
- Bahwa dari fakta terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari barang bukti tidak ditemukan adanya kesengajaan atau tujuan Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain pada saat melakukan perbuatan ikut menunjukan tempat *showroom* dan keikutsertaanya saat tawar menawar;
- Perginya Terpidana atas permintaan Barmajasa yang meminta tolong/ bantuan kepada R. Doddy Anugerah Putra untuk menemani Zulkifli, Khusnul (PPTK) guna mencari tempat pembelian mobil di Jakarta karena di Lampung tidak ada. Bahwa atas permintaan bantuan dari Barmajasa serta telah disediakan tiket pesawat, maka berangkatlah mereka ke Jakarta yaitu Terpidana, Zulkifli Karomi, Khusnul dan M. Munawar dan mereka bertemu dengan pemilik *showroom* yang kemudian setelah mencocokkan spesifikasi mobil yang dicari, speks dikeluarkan oleh saksi Zulkifli setelah melakukan pemeriksaan dan sesuai dengan yang dicari maka R. Doddy melakukan nego dengan pemilik *showroom* tentang harga. Selama tawar menawar terjalin hubungan dengan Barmajasa yang dilakukan oleh Zulkifli untuk mendapatkan

Hal 56 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan harga yang pada akhirnya terjadi kesepakatan/persetujuan dengan harga Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah);

3. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk melaksanakan kegiatan pembelian satu unit mobil dinas Bupati Pesawaran, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 3, Pasal 5 huruf e, Pasal 11 Ayat (1) huruf a dan b, ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum. Pertimbangan *Judex Juris* tidak terurai dengan jelas unsur-unsur apa saja yang menyatakan perbuatan Terpidana bertentangan dengan Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b, ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 karena fakta persidangan yaitu bahwa keterkaitan Terpidana dalam kegiatan pengadaan mobil dinas Bupati Pesawaran secara formal jelas-jelas tidak ada keterkaitannya hal ini dinyatakan baik oleh saksi-saksi maupun oleh ketua panitia lelang dan Barmajasa sendiri. Keterkaitannya pada saat R. Doddy Anugerah Putra diminta bantuan/tolong oleh Barmajasa untuk menunjukan tempat pembelian mobil Toyota Prado di Jakarta yang pada waktu itu Barmajasa memerintahkan Khusnul (PPTK) dan Zulkifli sebagai Kasubag Analisa dan Belanja daerah untuk mendampingi Terpidana. Merupakan hal yang wajar kalau Terpidana lebih berperan dalam melakukan nego dengan pemilik karena Terpidana sudah terbiasa karena kuliah di Jakarta maka dipercaya oleh Barmajasa, meski dalam tawar menawar tersebut keputusan tidak di tangan Terdakwa akan tetapi tetap di tangan Barmajasa yang selalu dihubungi oleh Zulkifli setiap untuk menentukan penawaran. Bahwa dapat disimpulkan yang berperan dalam dalam hal pembelian mobil dinas tersebut dalah saksi Barmajasa, sedangkan Terpidana perannya sekedar membantu menunjukan lokasi *showroom* hingga ditemukan *Showroom* mobil di Kemayoran Jakarta, bahwa dikaitkan dengan perbuatan Terpidana yang dimintai tolong oleh Barmajasa untuk menunjukan dimana tempat pembelian satu unit Toyota Prado Land Cruiser, bahwa Terpidana sebelumnya tidak mengetahui untuk apa mobil tersebut intinya Terpidana tidak mengetahui ada kegiatan pengadaan mobil dinas bupati, hanya menolong teman yang minta bantuan kebetulan Terpidana yang lebih mengetahuinya, dan tidak ada kesengajaan melibatkan diri pada kegiatan tersebut oleh karena itu majelis berpendapat tidak ada kerjasama secara sadar antara Terpidana dan Barmajasa. Bahwa setelah menunjukan tempat penjualan mobil dan juga melakukan negoisasi tentang harga yang dipantau oleh Zulkifli dan Barmajasa kemudian melakukan pembayaran dimana Terpidana tidak terlibat dalam pembayaran karena

Hal 57 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dilakukan oleh Barmajasa melalui Johansyah. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kesengajaan bahwa Terpidana melibatkan diri pada kegiatan tersebut serta tidak ada kerja sama yang erat dan langsung Terpidana dan Barmajasa sehingga menurut Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Tanjungkarang perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan Zulkifli Kasruri, Khusnul Konomi, Ahmad Munawan, Dewi Mayang Sari Djausal, Yudi Gunawan Liem, MT. Yombi Hasaran dan Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang di Bandar Lampung masing-masing Nomor 04/Pid.TPK/2013/PN.TK tanggal 10 Juni 2013 a.n. Barmajasa, A.P. dan Nomor 26/Pid.TPK/2013/PN.TK tanggal 25 Juli 2013 a.n. Attari, Terdakwa Doddy Anugerah Putra melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan Barmajasa, A.P. dan Attari (sudah dipidana), MT. Yombi Hasaran (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp127.311.364,00 (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah). Pertimbangan *Judex Juris* ini tidak juga terurai dengan jelas mengenai kerugian negara yang mana karena berdasarkan fakta persidangan:

- Bahwa kegiatan pengadaan mobil dinas Bupati Pesawaran tahun 2010 dengan pagu Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) yaitu terdiri dari harga mobil, PPN dan PPH dan keuntungan rekanan pemenang lelang sebesar 12 % dari harga mobil;
- Bahwa fakta persidangan Terpidana R. Doddy Anugerah Putra tidak mengetahui tentang adanya proyek pengadaan 1 (satu) unit mobil kendaraan dinas untuk Bupati Pesawaran Tahun 2010 dan tidak mengetahui tentang lelang dan maupun pemenang lelang yang dimenangkan oleh CV. Putra Pesisir;
- Bahwa sejauh mengenai proses pelelangan yang terbukti sebagaimana fakta persidangan telah direkayasa oleh saksi Barmajasa A.P. untuk memenangkan CV. Putra Pesisir, tidak ada kaitannya dengan Terpidana;
- Bahwa anggaran pembelian mobil telah dicairkan dari Kasda Kabupaten Pesawaran sebesar Rp1.012.447.696,00 sedangkan pagu anggaran Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa walaupun pemenang lelang dan kontrak adalah CV. Putra Pesisir akan tetapi yang melakukan pembelian satu unit mobil tersebut bukanlah CV. Putra Pesisir melainkan Sdr. Barmajasa yang pada saat itu menjabat sebagai KPA

Hal 58 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kuasa Pengguna Anggaran) pada kegiatan pengadaan mobil dinas tersebut. Hal ini berdasarkan pengakuannya pada kesaksian di persidangan dan kesaksiannya didukung pula oleh kesaksian Johansyah, Afrizal dan Julianto Zulkifli;

- Bahwa dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelian dilakukan dengan harga sesuai dengan nilai pagu Rp1.130.000.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari Komponen Harga mobil + PPh + PPh + toleransi keuntungan 12 % , sedangkan pembayaran dari Kasda kabupaten Pesawaran Rp1.012.447.696,00 dengan demikian pelaksanaan kegiatan pengadaan mobil dinas Bupati Pesawaran tidak ada *Mark Up* harga atau pengelembungan harga dan tidak ada keuntungan yang diperoleh baik oleh Terpidana maupun oleh Barmajasa;
- Bahwa prosedur pembelian mobil dinas yang dilakukan oleh saksi Barmaasa bukan oleh CV. Putra Pesisir sebagai pemenang lelang adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dari keterangan saksi Barmajasa di persidangan menjelaskan bahwa uang sebesar Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) adalah uang pribadinya yang saksi Barma pinjam dari Uwaknya sekira bulan Desember 2010 dan setelah pencairan uang 100 % pengadaan mobil Dinas Bupati Pesawaran tahun 2010 yang saksi Barma terima dari Yombi Larasandi melalui staf saksi yaitu saksi Zulkifli dan saksi Husnul Koromi yaitu sebesar Rp1.012.447.696,00 (satu miliar dua belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) dan sesuai dengan fakta persidangan uang tersebut selanjutnya saksi Barma gunakan sendiri selaku Kuasa Penggunaan Anggaran Pengadaan Mobil Dinas Bupati Pesawaran Tahun Anggaran 2010 untuk keperluan:
 - Mengembalikan uang saksi sendiri Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Mengembalikan uang Uwak saya sebesar Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah);
 - Untuk Atari dalam pengurusan surat-surat Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Untuk sewa perusahaan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Untuk pembelian kaca film sebesar Rp6.800.000,00;

Dan sisanya untuk keperluan lain sehubungan dengan varisi mobil Prado tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal mana keterangan saksi Barma tersebut dikuatkan dengan bukti-bukti bahwa ianya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan kewenangannya dalam pengadaan mobil dinas Bupati Pesawaran Tahun Anggaran 2010 yang memang telah mengondisikan sendiri sedemikian rupa sesuai dengan surat-surat yang telah dijadikan barang bukti dalam perkara Terpidana ini, yang memang terlihat tanpa ada satupun keterlibatan Terpidana di dalamnya dimana keterangan saksi Barmajasa ini diperkuat kembali dengan tidak adanya bukti-bukti surat yang mendukung adanya perbuatan keturutsertaan Terpidana;

5. Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 25/Pid.TPK/2013/PN.TK. tanggal 25 Juli 2013 dalam Anggota I. Agus Hamzah, S.H., M.H. menyampaikan pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*) yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang diuraikan dalam putusan *a quo* halaman 91-99 bahwa berdasarkan pertimbangan di atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang seperti disebutkan di atas bukan merupakan putusan pembebasan yang murni sifatnya dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012, Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan selanjutnya mempertimbangkan memori kasasi Jaksa/Penuntut Umum seperti disebutkan di atas bahwa berdasarkan pertimbangan di atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah agung mengadili sendiri sebagai berikut bahwa jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* adalah sebesar Rp127.311.364,00 (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah), bahwa menurut Pemohon PK pertimbangan *Judex Juris* ini adanya suatu kesalahan karena hanya melihat dari pertimbangan putusan *a quo* Hakim 1 dan memori Jaksa Penuntut Umum, tetapi tidak mempertimbangkan putusan *a quo* Majelis Hakim yang lain dan juga kontra Memori Kasasi Terpidana, karena jelas fakta persidangan dan juga pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam putusannya menguraikan bahwa fakta persidangan pada tahun 2010 di Pemda Kabupaten Pesawaran mengadakan kegiatan pengadaan satu unit mobil kendaraan dinas bupati dengan pagu anggaran Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) dimana proses kegiatan pengadaan mobil dinas tersebut diawali dengan dibentuknya panitia pengadaan (lelang) dan telah dilaksanakan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur yang ada dan telah pula ditetapkan pemenang lelangnya yaitu CV. Putra Pesisir dengan harga Rp1.130.000.000,00;

Bahwa pengadaan mobil dinas telah dilaksanakan yaitu dengan membeli satu unit mobil merk Toyota Land Cruiser Prado 2.7 AT Tahun 2010 warna putih Nomor Rangka trj 150.0011594 Nomor Mesin 2 tr.9054664. Pembelian dilakukan dengan tanpa *mark up* dan sesuai spesifikasinya;

Bahwa anggaran pembelian mobil telah dicairkan dari Kasda Kabupaten Pesawaran sebesar Rp1.012.447/696. Sedangkan pagu anggaran Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah), dan dalam pertimbangan putusan *a quo* Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Tanjungkarang halaman 87-88 dengan pertimbangan yaitu:

Menimbang bahwa sebagaimana hal-hal tersebut di atas majelis berkesimpulan bahwa:

- Kegiatan pembelian mobil dinas bupati kabupaten Pesawaran telah dilaksanakan dengan membeli satu unit mobil Toyota Prado Land Cruiser tahun 2010;
- Pembelian dilakukan dengan harga sesuai dengan nilai Pagu yaitu Rp1.130.000.000,00 yang terdiri dari komponen harga mobil = PPh + PPn + toleransi keuntungan 12 %, sedangkan pembayaran dari Kasda Kabupaten Pesawaran Rp1.012.447.696,00 dengan demikian pelaksanaan kegiatan pengadaan mobil dinas Bupati Pesawaran tidak ada *mark up* harga atau pengelembungan harga, dan tidak ada keuntungan yang diperoleh baik oleh Terpidana maupun oleh Barmajasa;
- Bahwa berdasarkan surat-surat yang telah dijadikan barang bukti dalam perkara Terpidana ini, yang memang terlihat tanpa ada satupun keterlibatan Terpidana didalamnya dimana keterangan saksi Barma ini diperkuat kembali dengan tidak adanya bukti-bukti surat yang mendukung adanya perbuatan keturutsertaan Terdakwa dalam pelaksanaan pengadaan mobil Bupati Pesawaran sampai dengan tahap pencairan dana, namun dengan arogansinya dan kesewenang-wenangan Jaksa dengan melakukan penafsiran dan perhitungan sendiri sehingga mengatakan telah ada kerugian Negara senilai Rp127.311.364,00 yang disebabkan akibat perbuatan Terpidana. Hal ini haruslah dapat dikatakan sebagai penzoliman dan perusak hak masyarakat pencari keadilan dimata hukum dikarenakan Jaksa selaku penuntut umum telah mendakwakan dan akhirnya menuntut Terdakwa di muka persidangan tanpa didasari dengan alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 184 KUHAP dan dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum hanya memperoleh keterangan dan rangkaian serta keadaan yang sesuai dengan

Hal 61 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Mayang, Munawar, Zul dan Husnul yang meskipun fakta persidangan keterangan keempat saksi ini tidak bersesuaian dan berdiri sendiri namun Jaksa tetap memaksakan kehendak dengan, kesewenangannya menyatakan Terdakwa terlibat dan telah memperoleh keuntungan sendiri yang dinikmati oleh Terdakwa hal ini tentulah sangat bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP yang mana Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ianya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya, serta keyakinan Hakim tersebut akan menguji dan menilai kebenaran keterangan saksi-saksi Mayang, Munawar, Zulkifli Masruri dan khusnul Karomi dengan sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang menguraikan:

Ayat (6), Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Dan melihat dari cara hidup dan kesusilaan saksi Mayang dan Munawar yang mempunyai emosional masalah pribadi dengan Terdakwa sehingga keterangan Saksi mayang dan Munawar tidak dapat diyakini nilai kebenarannya. Begitu juga dengan keterangan saksi Zul dan Husnul yang saling tidak bersesuaian sehingga dengan emosional tersebut dapat dikatakan sesuatu yang dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Bahwa keterangan Saksi-saksi Mayang, Zulkifli, Husnul Karomi dan Ahmad Munawar yang menjadi acuan jaksa Penuntut Umum adanya keterlibatan Terdakwa yang menguntungkan diri sendiri dalam Pengadaan Kendaraan Dinas Bupati Pesawaran Tahun 2010 telah terbantahkan dari kesaksian Barma tersebut di atas yang telah didukung bukti-bukti surat sebagaimana barang bukti dalam persidangan ini yang diketahui saksi Barmajasa menyatakan tidak pernah memberi uang kepada Terdakwa ataupun sebaliknya Terdakwa tidak pernah meminta dari uang pencairan pengadaan Mobil Dinas Bupati Pesawaran karena Terdakwa tidak terlibat ataupun mengetahui waktu pencairan yang dilakukan oleh saksi Barma dalam

Hal 62 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan mobil dinas Bupati Pesawaran tahun 2010, dan kesaksian Barmajasa tersebut di persidangan diperkuat lagi dengan kesaksian dari saksi *a de charge* yakni H. Julianto bin Zulkifli di muka persidangan dan dalam fakta persidangan bahwa saksi menjelaskan bahwa benar saksi Barmajasa telah meminjam uang kepadanya sebesar Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) sekira tanggal 19 Desember 2010 dan selanjutnya uang tersebut telah dikembalikan dan waktunya tidak begitu lama sekira lebih kurang 3 atau 4 hari dan uang tersebut telah dikembalikan masih pada bulan Desember 2010;

6. Bahwa saksi Barmajasa meminta Bagian Keuangan Sekretariat Pemda Kabupaten Pesawaran membayarkan dana sebesar Rp1.130.500.000,00 perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp127.311.364,00 yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga secara yuridis perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atas pertimbangan *Judex Juris* ini yang menyatakan Terpidana telah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tanpa adanya penguraian unsur-unsur pidana dan berdasarkan keterangan saksi siapa dan perbuatan yang mana sehingga pertimbangan *Judex Juris* merupakan suatu kesalahan seharusnya *Judex Juris* harus menguraikan unsur-unsur dalam Pasal 2 berdasarkan fakta persidangan bukan berdasarkan putusan perkara lain hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 263 KUHP, dan perlu Pemohon PK jelaskan fakta persidangan bahwa pembayaran yang telah dicairkan oleh Pemkab Pesawaran sebesar Rp1.012.447.696,00 (satu miliar dua belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah), dicairkan melalui rekening CV.Putra pesisir. Menurut keterangan saksi Zulkifli, Murad, Husnul Karoni, Achmad Munawar dan saksi Mayang Suri (mantan isteri Terpidana), bahwa setelah Zulkifli Murad dan Husnul Karoni mengambil uang dari Bank setelah pencairan oleh saksi Yombi, maka atas perintah Terdakwa uang tersebut diserahkan kepada Munawar kemudian Munawar atas perintah Terdakwa menyerahkan kepada dan diterima oleh saksi Mayang Suri yang pada saat itu masih berstatus isteri Terdakwa. Di pihak lain

Hal 63 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Barmajasa dalam kesaksiannya menerangkan bahwa uang setelah dicairkan melalui rekening CV. Putra Pesisir selanjutnya diambil dari bank oleh saksi Yombi dan menyerahkan kepada saksi Zulkifli Murad dan Husnul Karoni, kemudian Zulkifli Murad dan Hunul Karoni menyerahkannya saksi Barmajasa serta saksi Julianto Zulkifli, uang tersebut oleh Barmajasa diberikan kepada saksi Julianto Zulkifli sebesar Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) sebagai pengembalian pinjaman yang dipinjamnya sewaktu melakukan pembayaran mobil Toyota Prado tersebut;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam putusan *a quo* mempertimbangkan khusus mengenai tentang aliran dana Rp1 miliar setelah dicairkan oleh CV. Putra Pesisir, Majelis berpendapat adalah logis uang yang dipinjam oleh Barmajasa dari saksi Julianto Zulkifli dikembalikan setelah Pemkab Pesawaran membayarnya melalui CV. Putra Pesisir di BPD Gading Rejo, dengan demikian meyakinkan Majelis bahwa setelah uang dicairkan oleh saksi Yombi sebagai perwakilan CV. Putra Pesisir kemudian atas perintah saksi Barmajasa diberikan kepada saksi Zulkifli Murad dan Husnul Karoni selanjutnya diserahkan kepada saksi Barmajasa;

Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi tentang aliran dana yang diserahkan kepada isteri Doddy Anugerah yang berasal dari pencairan Kasda Kabupaten Pesawaran sebesar Rp1.012.447.696,00 yang menurut saksi Zulkifli di dalam karung plastik putih, sedangkan menurut saksi Khusnul dibungkus plastik putih transparan, kemudian diserahkan pada Munawar dan diberikan kepada isteri (mantan isterinya) dan dihitung lebih kurang 1 (satu) miliar oleh mantan isterinya. Menurut *Judex Facti* keterangan satu dengan yang lainnya tidak sinkron. Sedangkan menurut pengakuan Barmajasa uang yang dicairkan dari Kasda Kabupaten Pesawaran melalui BPD Gading Rejo ada pada Barmajasa dan uang tersebut diperuntukan membayar hutangnya dalam rangka pembelian mobil dinas Bupati Pesawaran tersebut (Toyota Prado Land Cruiser Tahun 2010);

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan maupun Terpidana, ternyata Terpidana tidak memperoleh sesuatu dari hasil pembelian atau pengadaan mobil tersebut sebagaimana keterangan saksi Barmajasa antara lain menyatakan bahwa Terpidana hanya dimintai tolong untuk menunjukan tempat pembelian mobil Toyota Prado di Jakarta. Permintaan tersebut didasari karena Terpidana pernah kuliah di Jakarta dianggap lebih tahu situasi di Jakarta;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terpidana juga membuktikan bahwa

Hal 64 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana tidak tahu tentang adanya kegiatan pengadaan mobil dinas Bupati, selain itu Terpidana tidak tersangkut secara jabatan dan bukan sebagai pihak dalam Pengadaan Mobil Dinas Bupati Pesawaran Provinsi Lampung Tahun 2010. Bahwa pihak yang terlibat dalam pengadaan mobil *a quo* masing-masing Barmajasa sebagai KPA, Khusnul sebagai PPTK, Ir. Hermanto sebagai Ketua Panitia Pengadaan Lelang adalah CV. Putra Pesisir, sehingga Terpidana tidak mengetahui tentang lelang pengadaan mobil tersebut, tidak mengetahui rencana atau niat jahat Barmajasa sebagai KPA untuk melakukan *mark up* harga, juga Terpidana tidak pernah diberitahukan oleh saksi Barmajasa, kemudian tidak adanya pemberian maupun janji-janji dari saksi Barmajasa kepada Terpidana; Bahwa dari uraian tersebut jelas bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti;

Bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan melanggar atau mengabaikan fakta persidangan, sehingga putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi Nomor 2319 K/Pid.Sus/2013 tersebut harus dibatalkan atau dinyatakan batal oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kembali dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa demi tegaknya supremasi hukum Pemohon PK sangat menaruh harapan besar di pundak Yang Mulia Hakim Agung memeriksa dan mengadili Permohonan PK Pemohon kiranya tetap berkomitmen menjadikan hukum sebagai PANGlima bukan sebagai ALAT KEJAHATAN dan tetap tidak pernah melupakan pesan/ucapan semangat Bapak Pendekar Hukum kita yaitu Bapak Prof. Dr. BAHARUDIN LOPA, S.H. "TEGAKAN HUKUM SEKALIPUN LANGIT RUNTUH";

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon PK memohon dengan hormat untuk dikabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dan oleh karenanya Mahkamah Agung membatalkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 03 Desember 2014 Nomor 2319 K/Pid.Sus/2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang tanggal 25 Juli 2013 Nomor 25/Pid.Tpk/2013/PN.Tnk. tersebut, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan mengambil alih pertimbangan/pendapat hukum putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang tanggal 25 Juli 2013 Nomor 25/Pid.Tpk/2013/PN.Tnk. tersebut, seluruhnya atau sebagian dengan tambahan atau perbaikan pertimbangan tertentu atau amar tertentu putusan sebagaimana telah disebutkan di atas, yang memang sudah tepat dan benar;

Untuk itu kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Agung Tipikor Mahkamah Agung RI menerima permohonan Pemohon Peninjauan Kembali ini;

Hal 65 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016



Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon/Terpidana yang menyatakan dalam perkara *a quo* terdapat pertentangan antara putusan yang satu dengan lainnya dan terdapat suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara *a quo* terdapat pertentangan antara putusan perkara atas nama Terpidana R. Doddy Anugerah Putra bin Abdurachman Sarbini yang didasarkan pada dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan perkara yang dilakukan secara bersama-sama *in casu*, yaitu perkara atas nama Barmajasa A.P. bin Balkini Kraying, MT. Yombi Larasandi bin Yanhal Suaidi (Alm) dan Atari bin Notodiharjo, yang telah diputus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terpidana bersama-sama dengan saksi Barmajasa A.P. bin Balkini Kraying, saksi M.T. Yombi Larasandi bin Yanhal Suaidi (Alm) dan saksi Atari bin Notodiharjo telah melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil jenis Jeep Merek Toyota LC Prado 2.700 Cc A/T TXL Bahan Bakar Bensin, sebagai mobil dinas Bupati Pesawaran. Perbuatan Terpidana *in casu* sebagai Kepala Sub Bagian Belanja pada Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran, menunjukkan *showroom* mobil jenis Jeep Merek Toyota LC Prado 2.700 Cc A/T TXL Bahan Bakar Bensin di Pasar Mobil Kemayoran Jakarta (*showroom* mobil Rajawali Sion Mobilindo) dalam pengadaan 1 (satu) unit mobil dinas Bupati Pesawaran dan melakukan penawaran serta menerima penyerahan barang dari *showroom* mobil Rajawali Sion Mobilindo, padahal Terpidana tidak mempunyai kapasitas dalam pengadaan 1 (satu) mobil dinas Bupati Pesawaran itu, dan ternyata telah merugikan keuangan negara sebesar Rp127.311.364,00 (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah), sebagai perbuatan secara bersama-sama dengan saksi Barmajasa A.P. bin Balkini Kraying, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada pada saksi Barmajasa A.P. bin Balkini Kraying sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kegiatan pengadaan Mobil Dinas Bupati Pesawaran TA. 2010, sebagaimana dakwaan Subsidaair Penuntut Umum melanggar Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

- Bahwa menjadi tidak tepat dan dapat menimbulkan diskriminasi hukum serta disparitas pemidanaan apabila Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana putusan *Judex Juris*, sedangkan para Terdakwa lainnya yang bersama-sama dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana, yaitu Barmajasa A.P. bin Balkini Kraying, M.T. Yombi Larasandi bin Yanhal Suaidi (Alm) dan Atari bin Notodiharjo, telah dipersalahkan dalam putusan perkara terpisah dengan menerapkan Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa terdapat kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan dan putusan *Judex Juris*, karena tidak mempertimbangkan fakta persidangan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tidak tersangkut secara jabatan dan tidak mengetahui adanya kegiatan (lelang) pengadaan 1 (satu) unit mobil jenis Jeep merek Toyota Land Cruiser Prado 2.700 Cc A/T TXL, untuk mobil dinas Bupati Pesawaran;
- Bahwa walaupun mau dikaitkan dengan perkara *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana hanya menunjukkan/mencarikan tempat pembelian mobil jenis/tipe yang dicari karena keberadaannya yang langka;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali Pemohon dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali harus dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 (2) huruf b dan huruf c *Juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2319 K/Pid.Sus/2013 tanggal 3 Desember 2014, yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang di Bandar Lampung Nomor 25/Pid.TPK/2013/PN.Tk. tanggal 25 Juli 2013 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdana; Hal-hal yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terpidana tidak mendukung pemerintah dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme;

Hal-hal yang meringankan:

- Terpidana belum pernah dihukum;
- Terpidana tidak terlibat langsung dalam pengadaan (lelang) mobil dinas *in casu*, melainkan hanya memfasilitasi Tim Pengadaan;
- Terpidana masih berusia muda;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dikabulkan dan Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana R. DODDY ANUGERAH PUTRA bin ABDURACHMAN SARBINI tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2319 K/Pid.Sus/2013 tanggal 3 Desember 2014, yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang di Bandar Lampung Nomor 25/Pid.TPK/2013/PN.Tk. tanggal 25 Juli 2013 tersebut;

MENGADILI KEMBALI,

1. Menyatakan Terpidana R. DODDY ANUGERAH PUTRA bin ABDURACHMAN SARBINI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terpidana dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terpidana R. DODDY ANUGERAH PUTRA bin ABDURACHMAN SARBINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka kepada

Hal 68 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia, type 5000D, warna hitam kombinasi biru muda, dari penguasaan 1 Sdr. Pungut Pranajaya;
- 2) 1 (satu) buah *handphone* merek Blackberry Torch type 9810 model: RDM71UW IC: 2503A-RDM70UW BT MAC:A0 6C EC AF E4 D2 FCC ID: L6ARDM70UW Nomor IMEI: 355881044186892 PIN 281E4850 Nomor kartu: 6210000001420698 warna silver kombinasi warna hitam;
- 3) 1 (satu) unit SIM Card dengan nomor seri 6210126642941853, dari penguasaan Sdr. Pungut Pranajaya dan asli 1 (satu) buah buku tabungan Bank Lampung a.n. Pungut Pranajaya Nomor Rek. 400.03.04.02991.6 Cabang Pasar Gading Rejo;
- 4) Asli 1 (satu) lembar kuitansi asli Rajawali Sion Mobilindo atas pembelian 1 (unit) mobil Toyota Prado 2.7 dengan harga Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 21 Desember 2010;
- 5) Asli 1 (satu) lembar kuitansi asli Salon Mobil, Audio dan Variasi Sumber Jaya untuk pembelian 1 (satu) set kaca film Vkool 40 dpu dengan harga Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) set kaca film Vkool Vip Sp+Blkg, 1 (satu) set Kaca Dasar Peredam Exsecutive dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan total harga Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 19 Desember 2010;
- 6) Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar Asli kode dan nomor seri Faktur Pajak 02.000.10.00000009 yang berisikan pengadaan 1 (satu) unit kendaraan dinas jenis Jeep dengan harga Rp1.130.500.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan tertera cap telah disetor lunas tanggal 28 Desember 2010 Bank Pembangunan Daerah Lampung;
- 7) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) asli beserta copynya NPWP: 02.645.904.0.322.000 a.n. Wajib Pajak CV. Putra Pesisir yang beralamatkan Jalan DR. Susilo No. 74 Pahoman sebesar Rp102.772.727,00 (seratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) yang diterima oleh kantor penerima pembayaran tertanggal 28 Desember 2010 dengan Cabang Bank Lampung Gading Rejo untuk PPN Pengadaan 1 (satu) unit kendaraan dinas jenis Jeep Bagian Perlengkapan dan aset Setdakab Pesawaran sesuai dengan SPK Nomor 03/KPA-KTR/ PAKET.01/PSW/2010;

Hal 69 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) asli beserta copynya NPWP: 02.645.904.0.322.000 a.n. Wajib Pajak CV. Putra Pesisir yang beralamatkan Jalan DR. Susilo No. 74 Pahoman sebesar Rp15.415.909,00 (lima belas juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan rupiah) diterima oleh kantor penerima pembayaran tertanggal 28 Desember 2010 dengan cap Bank Lampung Gading Rejo untuk PPH Pasal 22 Pengadaan 1 (satu) unit kendaraan dinas jenis Jeep Bagian Perlengkapan dan aset Setdakab Pesawaran sesuai dengan SPK Nomor 03/KPA-KTR/PAKET.01/PSW/2010;
- 9) Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1675/LS/2010, untuk keperluan pembayaran pengadaan 1 (satu) unit kendaraan dinas jenis Jeep pada kegiatan pengadaan mobil jabatan bagian perlengkapan dan aset Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran sesuai SPK Nomor 03/KPA-KTR/PAKET-01/PSW/2010 tanggal 16 Desember 2010;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy SPD Nomor 1852/I.08/SPD/2010 tanggal 22 Desember 2010 jumlah Rp1.130.500.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) uraian belanja langsung LS;
- 11) Asli 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor 900/62/j/I.10/2010 Pengadaan 1 (satu) unit kendaraan dinas jenis Jeep pada kegiatan pengadaan mobil jabatan bagian perlengkapan dan aset Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran sesuai SPK Nomor 03/KPA-KTR/PAKET-01/PSW/2010 tanggal 16 Desember 2010 tertanggal 22 Desember 2010 yang bertandatangan Dewi Widiowati, A.Md.;
- 12) Asli 1 (satu) lembar surat pernyataan pengajuan SPM-LS Nomor 62/j/SP/XII/2010 tanggal 4 November 2010 Nomor DPA-SKPD 03 Tahun 2010 kegiatan: Pengadaan Mobil Jabatan yang bertandatangan Barmajasa, A.P.;
- 13) Asli 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran SPP-1 Nomor 62/j/SPP/LS/2010 tertanggal 22 Desember 2010 yang bertandatangan Husnul Karomi, S.STP. dan Dewi Widiowati, A.Md.;
- 14) Asli 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran SPP-2 Nomor 62/j/SPP/LS/2010 tertanggal 22 Desember 2010 yang bertandatangan Husnul Karomi, S.STP. dan Dewi Widiowati, A.Md.;
- 15) Asli 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran SPP-3 Nomor 62/j/SPP/LS/2010 tertanggal 22 Desember 2010 yang bertandatangan Husnul Karomi, S.STP. dan Dewi Widiowati, A.Md.;
- 16) Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2010 Nomor 62/j/SPM/LS/2010 tertanggal 22 Desember 2010 yang bertandatangan Barmajasa, A.P.;

Hal 70 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Asli 1 (satu) lembar kuitansi bukti kas pengeluaran (BKP) nomor dan tanggal tidak ada tahun 2010 yang bertandatangan Dewi Widiowati dan Pungut Pranajaya. Untuk pembayaran pengadaan 1 (satu) unit kendaraan dinas jenis Jeep pada Kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan bagian perlengkapan dan aset Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran sesuai SPK Nomor 03/KPA-KTR/PAKET-01/PSW/2010 tanggal 16 Desember 2010;
- 18) 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas Nomor 900/963/L.10/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 perihal permohonan pencairan dana pengadaan 1 (satu) unit kendaraan dinas jenis Jeep bagian perlengkapan dan aset sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran TA. 2010;
- 19) Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 800/134.a/1.10/XI/2010 tanggal 15 November 2010 perihal pengadaan pelelangan umum yang bertandatangan Barmajasa, A.P.;
- 20) Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 01/KPA-SEKAP/PAKET.01/PSW/2010 tanggal 6 Desember 2010 perihal penetapan pemenang lelang yang ditanda-tangani oleh Barmajasa, A.P.;
- 21) Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 09/PAN-SEKAP/PAKET.1/PSW/2010 tanggal 6 Desember 2010 perihal laporan dan usulan penetapan pemenang pelelangan yang bertandatangan Hermanto, S.T.;
- 22) Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 08/PAN-SEKAP/PAKET.1/PSW/2010 tanggal 6 Desember 2010 perihal Berita Acara Klarifikasi tahun 2010 yang bertandatangan Pungut Pranajaya dan panitia pengadaan Barang dan Jasa Setda Pesawaran TA. 2010;
- 23) Asli 1 (satu) lembar surat lampiran Berita Acara Klarifikasi Nomor 08/PAN-SEKAP/PAKET.1/PSW/2010 tanggal 6 Desember 2010 yang bertandatangan Pungut Pranajaya dan panitia pengadaan Barang dan Jasa Setda Pesawaran TA. 2010;
- 24) Asli 1 (satu) lembar surat daftar hadir panitia rapat klarifikasi tanggal 6 Desember 2010 yang bertandatangan Hermanto, S.T.;
- 25) Asli 1 (satu) lembar surat daftar hadir rekanan rapat klarifikasi tanggal 6 Desember 2010 yang bertandatangan Hermanto, S.T.;
- 26) Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 07/PAN-SEKAP/PAKET.1/PSW/2010 tanggal 3 Desember 2010 yang bertandatangan Hermanto, S.T. perihal undangan klarifikasi penawaran;
- 27) Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 06/PAN-SEKAP/PAKET.1/PSW/2010 tanggal 3 Desember 2010 yang bertandatangan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa perihal Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran;

Hal 71 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Asli 1 (satu) lembar surat nilai kombinasi Nomor PKT.01 tahun 2010 yang bertandatangan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 29) Asli 1 (satu) lembar surat nilai evaluasi kualifikasi Nomor PKT.01 tahun 2010 yang bertandatangan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 30) Asli 1 (satu) lembar surat nilai evaluasi harga dan kualifikasi Nomor PKT.01 tahun 2010 yang bertandatangan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 31) Asli 1 (satu) lembar surat nilai evaluasi kualifikasi Nomor PKT.01 tahun 2010 yang bertandatangan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 32) Asli 1 (satu) lembar surat nilai evaluasi harga Nomor PKT.01 tahun 2010 yang bertandatangan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 33) Asli 6 (enam) lembar surat nilai evaluasi teknis Nomor PKT.01 tahun 2010 yang bertandatangan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 34) 1 (satu) lembar jadwal pelelangan umum pengadaan barang dan jasa dan asset Setdakab Pesawaran anggaran perubahan 2010 tanpa tanda tangan;
- 35) Asli 1 (satu) lembar lampiran surat evaluasi administrasi Nomor PKT.01 tahun 2010 yang bertandatangan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 36) Asli 1 (satu) lembar surat nilai evaluasi administrasi Nomor PKT.01 tahun 2010 yang bertandatangan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 37) Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 05/PAN-SEKAP/PAKET.1/PSW/2010 tanggal 2 Desember 2010 perihal Berita Acara pemasukan/pembukaan dokumen penawaran yang bertandatangan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan peserta lelang;
- 38) Asli 1 (satu) lembar surat daftar hadir pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran Nomor PKT.01 tanggal 2 Desember 2010 yang bertandatangan Peserta lelang dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 39) Asli 1 (satu) lembar surat pembukaan sampul penawaran Nomor PKT.01 tanggal 2 Desember 2010 yang bertandatangan Peserta lelang dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 40) Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 04/PAN-SEKAP/PAKET.1/PSW/2010 tanggal 29 November 2010 perihal Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) Kantor yang bertandatangan Peserta Lelang dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 41) Asli 1 (satu) lembar surat daftar hadir panitia rapat penjelasan (*Aanwijzing*) Kantor tanggal 29 November 2010 yang bertandatangan Hermanto, S.T. dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 42) Asli 1 (satu) lembar surat Berita Acara Penetapan Sistem Pengadaan Barang/jasa Nomor 01/PAN-SEKAP/PAKET.01/PSW/2010 tanggal 4

Hal 72 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010 yang bertandatangan Barmajasa, A.P. dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;

- 43) Asli 1 (satu) lembar surat daftar hadir panitia rapat penetapan sitem pengadaan barang/jasa tanggal 4 November 2010 yang bertandatangan Hermanto, S.T. dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 44) Asli 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nomor 02/PAN-SEKAP/PAKET.01/PSW/2010 tanggal 8 November 2010 yang bertandatangan Barmajasa, A.P. dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 45) Asli 1 (satu) lembar Surat Lampiran Berita Acara Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nomor 02/PAN-SEKAP/PAKET.01/PSW/2010 tanggal 8 November 2010 yang bertandatangan Barmajasa, A.P. dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 46) Asli 1 (satu) lembar surat Daftar Hadir Panitia Rapat Pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 8 November 2010 yang bertandatangan Hermanto, S.T. dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 47) Asli 1 (satu) lembar surat pengumuman pemenang Nomor 13/PAN-SEKAP/PAKET.1/PSW/2010 tanggal 8 Desember 2010 yang bertandatangan Hermanto, S.T.;
- 48) Asli 1 (satu) lembar surat ringkasan pengadaan barang dan jasa yang bertandatangan Hermanto, S.T.;
- 49) 1 (satu) lembar fotocopy pengumuman pelelangan umum Nomor 03 PAN-SEKAP/PSW/2010 tanggal 22 November 2010 harian Radar Lampung;
- 50) Asli 1 (satu) lembar surat garansi bank untuk jaminan pelaksanaan Nomor 780/KCO/PEI-2/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 dari Bank Lampung, yang bertandatangan Lihan A. Husin dan Wisnu Suharto dan 1 (satu) lembar fotocopynya;
- 51) Asli 1 (satu) lembar Surat Jaminan Penawaran Nomor Bond: BLP/SB.A/06128/10 dari PT. Asuransi Parolamas tanggal 01 Desember 2010, yang bertandatangan Pungut Pranajaya dan Mahrizal Sinaga, S.E.;
- 52) Asli 1 (satu) lembar surat Penawaran Harga Nomor 012/PP/L.I/2010 dari CV. Putra Pesisir tanggal 02 Desember 2010, yang bertandatangan Pungut Pranajaya;
- 53) Asli 1 (satu) lembar surat Daftar Kuantitas dan Harga Barang dari CV. Putra Pesisir tanggal 02 Desember 2010, yang bertandatangan Pungut Pranajaya;
- 54) Asli 1 (satu) lembar Surat Harga Satuan dari CV. Putra Pesisir, yang bertandatangan Pungut Pranajaya;

Hal 73 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) Asli 1 (satu) lembar Surat Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dari CV. Putra Pesisir tanggal 02 Desember 2010, yang bertandatangan Pungut Pranajaya;
- 56) Asli 1 (satu) lembar Surat Metode Pelaksanaan Pekerjaan dari CV. Putra Pesisir tanggal 02 Desember 2010, yang bertandatangan Pungut Pranajaya;
- 57) Asli 1 (satu) lembar Surat Spesifikasi Teknis Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) jenis Jeep pada Bagian Perlengkapan dan Aset Setda Kabupaten Pesawaran TA. 2010 dari CV. Putra Pesisir, tanggal 02 Desember 2010, yang bertandatangan Pungut Pranajaya;
- 58) 1 (satu) lembar gambar mobil;
- 59) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Dukungan Nomor 661/AI-TSO-RI/XI/2010 dari PT. Astra International Tbk., tanggal 30 November 2010, yang bertandatangan Nur Imansyah Tara;
- 60) Asli 1 (satu) lembar surat Pernyataan Minat untuk mengikuti Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) jenis Jeep pada Setda Kabupaten Pesawaran TA. 2010 dari CV. Putra Pesisir tanggal 02 Desember 2010, yang bertandatangan Pungut Pranajaya;
- 61) Asli 1 (satu) lembar surat Formulir 1 b Pakta Integritas dari CV. Putra Pesisir tanggal 02 Desember 2010, yang bertandatangan Barmajasa, A.P., Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, serta Pungut Pranajaya;
- 62) Asli 1 (satu) lembar formulir 1c Surat Formulir Isian Penilaian Pasca Kulifikasi, yang bertandatangan Pungut Pranajaya;
- 63) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Termasuk Perusahaan Daftar Hitam, tertanggal 02 Desember 2010 yang bertandatangan Pungut Pranajaya;
- 64) Asli 1 (satu) lembar surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil (BI/BHMN/BUMN/BUMD)/POLRI/TNI, tertanggal 02 Desember 2010 yang bertandatangan Pungut Pranajaya;
- 65) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tenaga Inti/Ahli Perusahaan, tertanggal 02 Desember 2010 yang bertandatangan Pungut Pranajaya;
- 66) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Pengawasan Pengadilan/Bangkrut/Menjalani Sanksi Pidana, tertanggal 02 Desember 2010 yang bertandatangan Pungut Pranajaya;
- 67) Asli 1 (satu) lembar surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, tertanggal 02 Desember 2010 yang bertandatangan Pungut Pranajaya;
- 68) Asli 1 (satu) lembar surat Daftar Riwayat Hidup, tertanggal 02 Desember 2010 yang bertandatangan Pungut Pranajaya;

Hal 74 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) Asli Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 03/KPA-KTR/PAKET.01/PSW/2010 tanggal 16 Desember 2010 untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit kendaraan dinas jenis Jeep di Gedong Tataan TA. 2010;
- 70) Asli DIPA/DPA/RKA tentang Pengadaan Mobil Dinas Bupati Pesawaran TA. 2010;
- 71) 1 (satu) lembar asli STNK mobil Prado, No. Pol. BE 1 R atas nama Pemerintah Kabupaten Pesawaran, alamat Jalan Cokro Suwarno Nomor 802 Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran merek/type Toyota/Land Cruiser Prado 2.7 A/T tahun 2010 warna putih nomor rangka TRJ 150-0011594 nomor mesin 2tr-9054664;
- 72) 1 (satu) lembar asli BPKB mobil Prado, No. Pol. BE 1 R atas nama Pemerintah Kabupaten Pesawaran, alamat Jalan Cokro Suwarno Nomor 802 Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran merek/type Toyota/Land Cruiser Prado 2.7 A/T tahun 2010 warna putih nomor rangka trj150-0011594 nomor mesin 2tr-9054664;
- 73) 1 (satu) lembar asli faktur pembelian mobil Prado Nomor 0005/Gp/1/2011, pemilik atas nama Pemerintah Kabupaten Pesawaran nomor identitas 197602051994121001, dengan alamat Jalan Cokro Suwarno Nomor 802 Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, dengan identitas kendaraan: Toyota/Land Cruiser Prado 2.7 A/T tahun 2010 warna putih nomor rangka TRJ 150-0011594 nomor mesin 2tr-9054664 tertanggal 15 januari 2011, ditandatangani oleh PT. Global Sindo Permata atas nama Suparyo;
- 74) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 225/I.08/HK/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pemegang Barang serta Pengguna Anggaran pada satuan kerja di Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2010;
- 75) 2 (dua) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 900/PB-SEKAB/I.10/PAKET.01/PSW/2010 tanggal 21 Desember 2010;
- 76) 1 (satu) lembar asli Surat Penyerahan Barang dari Rajawali Sion Mobilindo kepada Dodi (081369999810) pada tanggal 21 Desember 2010;
- 77) 1 (satu) lembar asli kuitansi Nomor 1937 tertanggal 21 Desember 2010 untuk pembayaran 1 (satu) unit Mobil Toyota Prado 2.7, putih new nomor rangka TJR150-0011594, nomor mesin 2TR0954664 dari CV. Putra Pesisir, yang bertandatangan Meta;
- Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Attari bin Notodiharjo;

Hal 75 dari 76 hal. Putusan No. 139 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 oleh Dr. H.M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H. Hakim Agung dan Prof. Dr. KRISNA HARAHAHAP, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO,
S.H., M.H

ttd./Prof. Dr. KRISNA HARAHAHAP, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H.M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001